



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIM Als BANJIR Als LIM AK BOLANG**
: **UDI**
Tempat lahir : Alas
Umur/tgl lahir : 47 tahun/ 20 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Kebayan Gang Iman II RT004 RW012,
Kel. Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa
Islam
Buruh
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, **ARTUR CAECAREA, S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:150/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor: 150/Pid.B/2020/PN.Sbw, tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 150/Pid.B/2020/PN.Sbw, tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, surat, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair PU yaitu Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP Warna Biru.
 - 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna Silver.
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 cm, Lebar gagang 17,5 cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 cm dan lebar 9,5 cm.
 - 1 (satu) buah pegangan tali parang panjang 250 cm warna merah kombinasi biru.
 - 1 (satu) buah pisau dapur panjang besi 14,5 cm panjang gagang 11 cm.
 - 1 (satu) buah pisau panjang besi 24,5 cm panjang gagang 14,5 cm.
 - 1 (satu) bak plastik warna biru.
 - 1 (satu) bok kontainer sudah bekas terbakar.
 - 1 (satu) bok kontainer tempat badan korban.
 - 1 (satu) parfum merk vitalis botol warna biru.
 - 1 (satu) buah lakban warna bening putih.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah tutup bok kontainer warna biru.
 - 1 (satu) buah tutup bok kontainer warna Orange.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah kompor Hock warna silver.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model RM 1187, IMIE 1: 353409091882502, IMEI2:353409091882500
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan Nomor 621006384235970704.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih kombinasi hitam.
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor: 621007385225642801

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima pledoi pembelaan dari Penasihat Hukum atas Terdakwa MUSLIM Als BANJIR Als LIM AK BOLANG UDI;
2. Mohon keringanan dan keadilan hukuman/pidana penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Atau apabila Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum (*duplik*) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya; **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI** pada hari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari seringnya pertengkaran antara Terdakwa dan korban SITI AMINA yang dipicu oleh permasalahan antara Terdakwa dan korban Siti Amina dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap korban SITI AMINA karena sering menerima uang pemberian dari mantan suaminya dan korban SITI AMINA selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak korban SITI AMINA menemui orang tua Terdakwa di Kec alas dengan alasan menunggu anak korban SITI AMINA libur akhir tahun sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SITI AMINA kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita setelah korban SITI AMINA selesai membuat kue dan mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak tertutup pintunya dan mencekik leher korban SITI AMINA yang sedang mandi dengan posisi duduk dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dijepitkan pada leher korban SITI AMINA dan ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok hingga korban SITI AMINA tidak bernafas setelah

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SITI AMINA tidak bernapas kemudian Terdakwa membaringkan korban SITI AMINA dilantai kamar mandi.

- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil bok container serta selimut lalu dibawa ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA kedalam bok container namun tubuh korban Siti Amina tidak dapat masuk dalam bok container tersebut sehingga Terdakwa kembali kedalam kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dengan menyimpan parang tersebut diselah-selah tumpukan baju disamping lemari pakaian.
- Kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan setelah dikamar mandi selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima bagian dengan menggunakan Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) miliknya agar tubuh korban SITI AMINA dapat masuk kedalam bok kontiner yang dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu memotong paha kanan sampai pangkal paha, kemudian memotong paha kiri sampai pangkal paha, selanjutnya memotong lengan kanan sampai pangkal lengan dan kemudian memotong lengan kiri sampai pangkal lengan.
- Setelah Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima) bagian kemudian Terdakwa meletakkan parang kedalam bak plastik warna biru yang berisi setengah bak air lalu Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya kedalam bok kontiner dan menutup tubuh korban SITI AMINA yang ada didalam box dengan menggunakan kain selimut setelah itu Terdakwa mengambil lakban coklat yang ada diatas kulkas yang berada di ruang dapur lalu Terdakwa membungkus box yang telah berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya dengan lakban dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau.
- Setelah itu Terdakwa membuka air keran dan membersihkan parang yang digunakan untuk memotong motong tubuh korban SITI AMINA selanjutnya Terdakwa mengangkat paha kiri dan paha kanan korban SITI AMINA yang ada dalam kamar mandi kemudian memasukan paha kanan dan paha kiri korban SITI AMINA tersebut kedalam kulkas besar warna biru yang ada didapur setelah itu Terdakwa mengangkat potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA yang ada didalam kamar mandi dan memasukan potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA kedalam kulkas kecil warna abu-abu yang ada didapur.

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang berada di dapur lalu membakar bok kontainer yang berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya yang berada didalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak setelah itu Terdakwa menyembprotkan pengharum badan (Parfum) merk vitalis ke bagian tubuh korban SITI AMINA dan dikamar mandi agar tidak mengeluarkan bau lalu Terdakwa mengunci pintu dapur dan pintu kamar.
- Kemudian Pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengunci pintu gerbang dan mencari saksi Makasau (ojek) untuk mengantar Terdakwa ke terminal sumer payung untuk pergi ke Kec.Alas dengan menggunakan Bis.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/ Ver/RSUD/II/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

- a. Luka bakar dimuka titik
- b. Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- c. Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- d. Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- e. Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik
- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
3. Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri

4. Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.

6. Kepala :

- | | | | |
|---|---------------------|---------|--|
| a | Bentuk | : | Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut |
| b | Rambut | : | Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala |
| c | Dahi | : | Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut |
| d | Mata | : | Ditemukan kedua mata telah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut |
| e | Hidung | : | Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar |
| f | Telinga | kanan : | Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar |
| g | Mulut | : | Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut |
| h | Pipi Kanan dan Kiri | : | Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut |
| i | Dagu | : | Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut |

7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan-kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.

Anggota Gerak bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut

13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

1. Rongga Kepala

- Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
- Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
- Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
- Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar

2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut

3. Rongga Dada

- Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
- Otot dada : Dalam batas normal
- Tulang dada : Dalam batas normal
- Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
- Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal
- Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima centimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

A. Kepala :

- Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
- Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
- c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
- d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
- e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
- h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
- B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.
- C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
- D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
- Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :
- A. Rongga Kepala :
- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.
- b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selaput tebal otak dan laba laba otak : Ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.
- d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.
- B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.
- C. Rongga Dada :
 - a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.
 - b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.
 - c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.
- D. Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 % hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).

4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI** pada hari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari seringnya pertengkaran antara Terdakwa dan korban SITI AMINA yang dipicu oleh permasalahan antara Terdakwa dan korban Siti Amina dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap korban SITI AMINA karena sering menerima uang pemberian dari mantan suaminya dan korban SITI AMINA selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak korban SITI AMINA menemui orang tua Terdakwa di Kec alas dengan alasan menunggu anak korban SITI AMINA libur akhir tahun sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SITI AMINA

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita setelah korban SITI AMINA selesai membuat kue dan mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak tertutup pintunya dan mencekik leher korban SITI AMINA yang sedang mandi dengan posisi duduk dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dijepitkan pada leher korban SITI AMINA dan ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok hingga korban SITI AMINA tidak bernafas setelah korban SITI AMINA tidak bernapas kemudian Terdakwa membaringkan korban SITI AMINA dilantai kamar mandi.

- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil bok container serta selimut lalu dibawa ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA kedalam bok container namun tubuh korban Siti Amina tidak dapat masuk dalam bok container tersebut sehingga Terdakwa kembali kedalam kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dengan menyimpan parang tersebut disela-sela tumpukan baju disamping lemari pakaian.
- Kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan setelah dikamar mandi selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima bagian dengan menggunakan Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) miliknya agar tubuh korban SITI AMINA dapat masuk kedalam bok kontiner yang dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu memotong paha kanan sampai pangkal paha, kemudian memotong paha kiri sampai pangkal paha, selanjutnya memotong lengan kanan sampai pangkal lengan dan kemudian memotong lengan kiri sampai pangkal lengan.
- Setelah Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima) bagian kemudian Terdakwa meletakkan parang kedalam bak plastik warna biru yang berisi setengah bak air lalu Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya kedalam bok kontiner dan menutup tubuh korban SITI AMINA yang ada didalam box dengan menggunakan kain selimut setelah itu Terdakwa mengambil lakban coklat yang ada diatas kulkas yang berada di ruang dapur lalu Terdakwa membungkus box yang telah berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya dengan lakban dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau.
- Setelah itu Terdakwa membuka air keran dan membersihkan parang yang digunakan untuk memotong motong tubuh korban SITI AMINA selanjutnya

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat paha kiri dan paha kanan korban SITI AMINA yang ada dalam kamar mandi kemudian memasukan paha kanan dan paha kiri korban SITI AMINA tersebut kedalam kulkas besar warna biru yang ada didapur setelah itu Terdakwa mengangkat potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA yang ada didalam kamar mandi dan memasukan potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA kedalam kulkas kecil warna abu-abu yang ada didapur.

- Kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang berada didapur lalu membakar bok kontainer yang berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya yang berada didalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak setelah itu Terdakwa menyemprotkan pengharum badan (Parfum) merk vitalis ke bagian tubuh korban SITI AMINA dan dikamar mandi agar tidak mengeluarkan bau lalu Terdakwa mengunci pintu dapur dan pintu kamar.
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengunci pintu gerbang dan mencari saksi Makasau (ojek) untuk mengantar Terdakwa ke terminal sumer payung untuk pergi ke Kec.Alas dengan menggunakan Bis.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/ Ver/RSUD/II/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

- a. Luka bakar dimuka titik
- b. Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- c. Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- d. Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- e. Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik
- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
3. Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri
4. Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.
6. Kepala :
 - a Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d Mata : Ditemukan kedua mata telah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
 - h Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
 - i. Dagur : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan-kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
- Anggota Gerak bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut
13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

1. Rongga Kepala
 - a. Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
 - b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
 - c. Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
 - d. Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar
2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut
3. Rongga Dada
 - a. Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
 - b. Otot dada : Dalam batas normal
 - c. Tulang dada : Dalam batas normal
 - d. Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
 - e. Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal
 - f. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima centimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
2. Pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kepala :

- a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
- b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
- c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
- d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
- e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
- h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut

B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.

C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.

D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.

E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.

F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.

Anggota Gerak bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Rongga Kepala :
- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.
 - b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.
 - c. Selaput tebal otak dan laba laba otak : Ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.
 - d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.
- B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.
- C. Rongga Dada :
- a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.
 - b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.
 - c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.
- D. Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 %hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).
4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI** pada hari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 witaatau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang yang**

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 10 Korban SITI AMINA adalah istri sah dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer 0352/014/XI /2016 Tertanggal 14 November 2018 dan hidup dalam satu rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Berawal dari seringnya pertengkaran antara Terdakwa dan korban SITI AMINA yang dipicu oleh permasalahan antara Terdakwa dan korban Siti Amina dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap korban SITI AMINA karena sering menerima uang pemberian dari mantan suaminya dan korban SITI AMINA selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak korban SITI AMINA menemui orang tua Terdakwa di Kec alas dengan alasan menunggu anak korban SITI AMINA libur akhir tahun sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SITI AMINA kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita setelah korban SITI AMINA selesai membuat kue dan mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak tertutup pintunya dan mencekik leher korban SITI AMINA yang sedang mandi dengan posisi duduk dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dijepitkan pada leher korban SITI AMINA dan ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok hingga korban SITI AMINA tidak bernafas setelah korban SITI AMINA tidak bernapas kemudian Terdakwa membaringkan korban SITI AMINA dilantai kamar mandi.
- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil bok container serta selimut lalu dibawa ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA kedalam bok container namun tubuh korban Siti Amina tidak dapat masuk dalam bok container tersebut sehingga Terdakwa kembali kedalam kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dengan menyimpan parang tersebut disela-sela tumpukan baju disamping lemari pakaian.
- Kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan setelah dikamar mandi selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima bagian dengan menggunakan Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) miliknya agar tubuh korban SITI AMINA dapat masuk kedalam bok kontiner yang dilakukan Terdakwa

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu memotong paha kanan sampai pangkal paha, kemudian memotong paha kiri sampai pangkal paha, selanjutnya memotong lengan kanan sampai pangkal lengan dan kemudian memotong lengan kiri sampai pangkal lengan.

- Setelah Terdakwa memotong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima) bagian kemudian Terdakwa meletakkan parang kedalam bak plastik warna biru yang berisi setengah bak air lalu Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya kedalam bok kontiner dan menutup tubuh korban SITI AMINA yang ada didalam box dengan menggunakan kain selimut setelah itu Terdakwa mengambil lakban coklat yang ada diatas kulkas yang berada di ruang dapur lalu Terdakwa membungkus box yang telah berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya dengan lakban dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau.
- Setelah itu Terdakwa membuka air keran dan membersihkan parang yang digunakan untuk memotong tubuh korban SITI AMINA selanjutnya Terdakwa mengangkat paha kiri dan paha kanan korban SITI AMINA yang ada dalam kamar mandi kemudian memasukan paha kanan dan paha kiri korban SITI AMINA tersebut kedalam kulkas besar warna biru yang ada didapur setelah itu Terdakwa mengangkat potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA yang ada didalam kamar mandi dan memasukan potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA kedalam kulkas kecil warna abu-abu yang ada didapur.
- Kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang berada didapur lalu membakar bok kontainer yang berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya yang berada didalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak setelah itu Terdakwa menyemprotkan pengharum badan (Parfum) merk vitalis ke bagian tubuh korban SITI AMINA dan dikamar mandi agar tidak mengeluarkan bau lalu Terdakwa mengunci pintu dapur dan pintu kamar.
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengunci pintu gerbang dan mencari saksi Makasau (ojek) untuk mengantar Terdakwa keterminal sumer payung untuk pergi ke Kec.Alas dengan menggunakan Bis.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445.1/01/ Ver/RSUD/II/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bakar dimuka titik
- Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

- Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 - Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 - Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik
- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
- Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
- Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri
- Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
- Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.
- Kepala :
 - Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - Mata : Ditemukan kedua mata telah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan luka bakar
- f. Telinga kanan : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
- h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
- i. Dagum : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
- Anggota Gerak bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut
13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

1. Rongga Kepala
- a. Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
- b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
- c. Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
- d. Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar
2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta detemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut
3. Rongga Dada

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
- b. Otot dada : Dalam batas normal
- c. Tulang dada : Dalam batas normal
- d. Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
- e. Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal
- f. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - A. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
 - h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
 - B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



- C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
- D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.

Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :

A. Rongga Kepala :

- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.
- b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.
- c. Selaput tebal otak dan laba laba otak : Ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.
- d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.

B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.

C. Rongga Dada :

- a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.
- b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.
- c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 % hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).

4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAM BAHTIAR Alias ALAM Ak JOKO PRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat bibi Saksi yang bernama SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu penyebab kematian dari mayat yang ditemukan tersebut karena dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri mayat saudari SITI AMINA pada saat itu, namun Saksi melihatnya dari media sosial Facebook;
- Bahwa Saudari SITI AMINA dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut setelah diberitahu oleh ibu kandung Saksi yang bernama RAHMA, bahwa ia memperoleh kabar kalau saudari SITI AMINA meninggal dunia karena bunuh diri, namun pada saat itu Saksi bilang tidak mungkin bibi bunuh diri, ini pasti karna suaminya cemburu pada mantan suami bibi, karena Saksi pernah mendapat cerita dari bibi Saksi soal itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan saudari SITI AMINA;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut dari facebook pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 saat ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa kondisi mayat saudari SITI AMINA pada saat ditemukan terpotong-potong;
- Bahwa pada saat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA, pembunuhnya belum diketahui;
- Bahwa selain dari cerita saudari SITI AMINA, Saksi juga mengetahuinya sendiri bahwa Terdakwa punya rasa cemburu pada mantan suami saudari SITI AMINA tersebut, sebab Saksi pernah ikut tinggal bersama saudari SITI AMINA dan Terdakwa sebelum mereka pindah ke kontrakkannya yang sekarang dimana Saksi pernah mendengar saudari SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa lewat hand phone;
- Bahwa pada saat penemuan mayat saudari SITI AMINA Saksi ada melihat atau bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi dan saat itu Terdakwa kelihatan takut dan wajahnya pucat;
- Bahwa setelah penemuan mayat saudari SITI AMINA, tidak ada pihak keluarga korban yang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak penemuan mayat saudari SITI AMINA sampai jenazah dimakamkan pada keesokan harinya tanggal 4 Januari 2020, Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang melayat, hal ini yang menambah kecurigaan bahwa Terdakwalah pelaku pembunuhan terhadap saudari SITI AMINA;
- Bahwa saudari SITI AMINA tinggal dengan Terdakwa dan salah seorang supupu Saksi yang bernama ALI di kontrakkannya tersebut, namun pada saat kejadian penemuan mayat tersebut saudara ALI sedang berada di Jakarta dalam rangka studi banding;
- Bahwa Terdakwa ada di Sumbawa pada saat kejadian penemuan mayat saudari SITI AMINA;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai buruh, cukup lama Terdakwa bekerja sebagai tukang jagal kerbau ditempat sepupu Saksi yang bernama SRI YULIANTI;
- Bahwa saudara dari Terdakwa yang bernama UCI yang mengabarkan kepada salah seorang bibi Saksi yang bernama SITI SARAH dan disampaikan lagi kepada ibu Saksi, kalau saudari SITI AMINA meninggal karena bunu diri di kamar mandi pada saat itu;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai kematian saudari SITI AMINA, pada saat itu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi dan disana Saksi

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan bahwa penyebab kematian dari saudari SITI AMINA bukanlah bunuh diri melainkan dibunuh;

- Bahwa setahu Saksi selama Saksi ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan saudari SITI AMINA, kehidupan sehari-hari keduanya biasa-biasa saja, namun setelah Saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan mereka, saudari SITI AMINA sering bercerita kepada Saksi kalau ia sering didiamkan oleh Terdakwa tanpa sebab, hal lain lagi Saksi juga sering melihat sendiri Terdakwa suka minum minuman keras (Miras) dan berjudi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Terdakwa marah pada saudari SITI AMINA lewat hand phone;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi mayat dari saudari SITI AMINA secara langsung, melainkan hanya lewat facebook, dimana kondisinya terpisah menjadi 5 (lima) bagian, kedua kaki terpisah dari tubuh, kedua tangan terpisah dari tubuh dan bagian kepala masih menyatu dengan tubuh;
- Bahwa saudari SITI AMINA menikah dengan Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saudari SITI AMINA ada memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan saudari SITI AMINA sebelum tanggal 20 Desember 2019 melalui hand phone;
- Bahwa sebelum kejadian penemuan mayat saudari SITI AMINA, terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 atau 29 Desember 2019 di Alas;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saja ketika bertemu Saksi di Alas pada tanggal 28 atau 29 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi di Alas pada tanggal 28 atau 29 Desember 2019 tersebut, Terdakwa mengatakan baru dari Sumbawa ketika ditanyakan oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi ikut tinggal bersama Terdakwa dan saudari SITI AMINA tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa mantan suami dari saudari SITI AMINA pernah pergi ke Alas pada saat liburan sekolah anak mereka, tujuannya untuk menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa terakhir kali mantan suami dari saudari SITI AMINA dengan istri barunya datang ke Alas pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2019, untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa tepatnya di warung kopi lokasi Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 atau 29 Desember 2019 tersebut;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami saudari SITI AMINA sering datang ke kontrakan Terdakwa saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau pada tanggal 28 atau 29 Desember 2019 tersebut Terdakwa ada bertemu dengan istri Saksi di warung kopi;

2. Saksi FITRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudari SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu, penyebab kematian dari saudari SITI AMINA tersebut karena dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa saudari SITI AMINA dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut setelah diberitahu oleh suami Saksi yang bernama CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN, karena dia yang membantu mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu;
- Bahwa suami Saksi membantu mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu karena Terdakwa tidak menemukan kunci rumah kontrakan tersebut dan untuk mengetahui bau bangkai yang menyengat yang diduga bersumber di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa suami Saksi bisa dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu, karena dipanggil oleh Terdakwa untuk membantunya mendobrak pintu kontrakan tersebut;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu yaitu suami Saksi dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI;
- Bahwa yang menempati rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut adalah Terdakwa dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut berdekatan, dimana rumah Saksi di samping kontrakan tersebut dan berbatasan tembok;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat atau bertemu saudari SITI AMINA yaitu pada tanggal 25 Desember 2019, dimana Saksi melihatnya dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat atau bertemu dengan saudari SITI AMINA pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut, saudari SITI AMINA hanya menegur anak Saksi dengan mengatakan “hai cantik.....”;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada atau tidak di kontrakan itu, pada saat Saksi melihat atau bertemu dengan saudari SITI AMINA pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 16.00 WITA terakhir kali Saksi melihat atau bertemu saudari SITI AMINA pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 ada seorang laki-laki yang merupakan keluarga dari saudari SITI AMINA, namun Saksi tidak tahu namanya mendatangi kontrakan tersebut dan menanyakan kunci kontrakan kepada Saksi dan Saksi bilang tidak ada dititipi kunci oleh saudari SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa sedang pulang ke Lape, pada saat ada yang datang dan menanyakan kunci kontrakan tersebut pada saat itu;
- Bahwa sejak hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Saksi sudah tidak mendengar aktifitas atau suara saudari SITI AMINA dari kontrakannya tersebut;
- Bahwa keadaan rumah kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut pada saat itu selalu dalam keadaan terkunci atau digembok;
- Bahwa hubungan saudari SITI AMINA dengan Terdakwa yang Saksi lihat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudari SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa buruh dan serabutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan;
- Bahwa pada saat suami Saksi mengabarkan kepada Saksi kalau saudari SITI AMINA telah meninggal dunia, ia hanya mengatakan “mama Susan (SITI AMINA) sudah meninggal dunia”;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa ada di kontrakan tersebut sama dengan terakhir kali Saksi melihat saudari SITI AMINA, yaitu pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal menetap di kontrakan tersebut, ia pulang pergi karena bekerja sebagai buruh di Lape;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saudari SITI AMINA tinggal serumah di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci pintu rumah kontrakan tersebut, sehingga pintu rumah kontrakan tersebut harus didobrak pada saat itu;
- Bahwa banyak orang yang berkumpul pada saat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut, namun Saksi tidak sempat melihat wajah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana awalnya sampai bisa ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut, berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 Saksi mencium bau bangke yang awalnya Saksi pikir berasal dari atas rumah Saksi, kemudian Saksi menelusuri dan mencari sumber bau tersebut dan ternyata sumbernya mengarah pada rumah kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mencari nomor hand phone Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui hand phone dan mengatakan kepadanya “dimana mama Susan (SITI AMINA) ? dan dijawab oleh Terdakwa “disitu sih.....” dan Saksi jawab lagi “tapi dia tidak jualan, masa sebagai suami tidak tahu ?!, coba cari di keluarga-keluarga, karena ada bau bangke ini !”;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari saudari SITI AMINA yaitu bersama Saksi masak di rumah ibu YUNI;
- Bahwa jarak rumah ibu YUNI dekat dengan kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA di depan rumah Saksi ketika ia turun dari ojek dan pulang ke kontrakannya, saat itu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “ada datang ?” dan Terdakwa menjawab “ao (ia).....”;
- Bahwa Saksi dapat mendengar dari rumah Saksi, apabila Terdakwa atau saudari SITI AMINA berbincang-bincang di kontrakan mereka tersebut;
- Bahwa saudari SITI AMINA tidak pernah menceritakan kepada Saksi, kalau dia pernah bertengkar dengan Terdakwa karena masalah cemburu terhadap mantan suaminya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi, namun tidak ada komunikasi diantara kami pada saat itu, Terdakwa hanya sempat mengatakan pada saat itu “coba ada pisau !” hingga Saksi merasa takut;
- Bahwa ekspresi Terdakwa setelah Polisi datang ketempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut panik atau kalang kabut;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari SITI AMINA terlihat sehat-sehat saja, ketika terakhir kali Saksi bertemu dengannya pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.00 WITA tersebut dan bertegur sapa biasa saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada atau tidak di kontrakan tersebut, pada saat terakhir kali Saksi bertemu dengan saudari SITI AMINA pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.00 WITA tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sempat mendengar aktifitas suara mesin air dari kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, Saksi pikir saudari SITI AMINA yang sedang beraktifitas pada saat itu, kemudian Saksi berangkat bekerja;
 - Bahwa setelah tidak melihat saudari SITI AMINA Pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut, Saksi pikir saudari SITI AMINA sedang berjualan atau berangkat ke Alas;
 - Bahwa tidak ada suara lain yang Saksi dengar pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WITA tersebut dari kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa, selain suara mesin air tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana keadaan di kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa pada malam hari tanggal 25 Desember 2019 tersebut, karena pada malam itu hujan dan guntur;
 - Bahwa ekspresi Terdakwa ketika pertama datang untuk minta bantuan mendobrak pintu kontrakannya tersebut biasa-biasa saja;
 - Bahwa selain soal Terdakwa yang suka main Togel, hal lain yang dikeluhkan oleh saudari SITI AMINA tentang Terdakwa kepada Saksi yaitu soal uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mantan suami saudari SITI AMINA datang ke kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, Saksi hanya pernah mendengar cerita soal itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan SUSAN, anak dari saudari SITI AMINA dengan suami terdahulunya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudari SITI AMINA ada membuat kue atau tidak pada tanggal 25 Desember 2019 sore tersebut
 - Bahwa saudari SITI AMINA tidak ada di kiosnya pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 tersebut;
 - Bahwa Saksi mulai mencium bau bangke di sekitar rumah Saksi tersebut sejak sekitar 4 (empat) hari sebelum mayat saudari SITI AMINA ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi CRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudari SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu, penyebab kematian dari saudari SITI AMINA tersebut karena dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap saudari SITI AMINA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut yaitu Saksi sendiri bersama Terdakwa dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI yang pertama kali menemukan mayat saudari SITI AMINA tersebut, setelah Saksi dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu mendobrak pintu kontrakannya tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI yang mendobrak pintu rumah kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu, karena dipanggil oleh Terdakwa untuk membantunya mendobrak pintu kontrakan tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut adalah Terdakwa dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut adalah dekat, dimana rumah Saksi di samping kontrakan tersebut dan berbatasan tembok;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat atau bertemu saudari SITI AMINA yaitu pada tanggal 24 Desember 2019;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pastinya terakhir kali Saksi melihat atau bertemu Terdakwa, seingat Saksi sebelum tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada atau tidak di kontrakan tersebut sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020, saat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA;
- Bahwa Saksi ada mendengar aktifitas suara mesin air di kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, diantara tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendengar suara mesin air di kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa keadaan pintu pagar dari kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut pada saat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA adalah dalam keadaan digembok dari luar;
- Bahwa Terdakwa jarang berada di Sumbawa di kontrakannya tersebut, paling hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari saja lalu kembali lagi bekerja ke Alas;
- Bahwa Pekerjaan dari Terdakwa adalah buruh pabrik;
- Bahwa hubungan saudari SITI AMINA dengan Terdakwa yang Saksi lihat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudari SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membantu mendobrak pintu rumah kontrakannya tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tolong bawa linggis untuk mendobrak rumah saya", setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI yang juga ada ditempat tersebut mendobrak pintu rumah kontrakan tersebut, lalu ketika pintu sudah berhasil dibuka keluar aroma bau bangke dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kearah dapur dan kamar mandi lalu ia berkata "kenapa banyak tumpukan kain ?!" dan Saksi jawab "coba dibuka, mungkin ada bangkai kucing" dan ketika tumpukan kain tersebut disingkirkan ternyata ada cool box dan didalamnya ada tubuh manusia lengkap dengan kepala yang terbungkus rapi dengan lakban, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "ia, dia sudah itu", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa sampai 3 (tiga) kali "siapa???" dan dijawab oleh Terdakwa "orang di rumah ini", lalu Saksi katakan kepada Terdakwa "jangan pegang, saya panggil Polisi, namun saat itu Terdakwa mengatakan "kenapa bisa ada parang saya di kamar mandi !", karena tidak ada yang tahu tempat saya simpan parang ini, istri saya juga !", kemudian Saksi bilang "telepon keluarganya", setelah itu Saksi menelpon Polisi;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Terdakwa masuk kedalam kontrakan tersebut pada saat itu dan Saksi hanya melihat dari luar;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengenali tubuh siapa yang ada dalam cool box tersebut pada saat itu, karena tubuh tersebut ditutupi dengan lakban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah dalam rumah kontrakan tersebut pada saat itu;
- Bahwa sudah ada bau bangke sebelum pintu rumah kontrakan tersebut didobrak pada saat itu;
- Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2019 Saksi sudah mulai mencium bau bangke dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa keadaan lampu listrik di rumah kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut sudah mati sejak 28 Desember 2019, karena meteran listrik pada kontrakan tersebut menggunakan pulsa, sehingga berbunyi ketika pulsanya sudah habis;
- Bahwa Saksi memang tidak merasa curiga karena tidak melihat saudari SITI AMINA dalam beberapa hari dan listrik di kontrakan tersebut pun mati, namun Saksi sempat bertanya kepada istri Saksi yang bernama saudari FITRIANI Alias SUM AK MASRI "JAKE (SITI AMINA) tidak ada ke ?, karena saya mau ajak jalan-jalan" dan dijawab oleh saudari FITRIANI Alias SUM AK MASRI "dia sudah pulang ke Alas, karena dia mau tahun baru di Alas" dan Saksi jawab lagi "pantas listriknya mati";
- Bahwa Saksi tidak melihat saudari SITI AMINA berangkat kembali ke Alas;
- Bahwa ekspresi Terdakwa pada saat mayat saudari SITI AMINA ditemukan biasa-biasa saja, tidak histeris, namun Saksi merasa curiga pada saat itu karena Terdakwa tahu mayat yang dilakban tersebut adalah saudari SITI AMINA dan parang Terdakwa yang ditemukan di dekat kamar mandi yang menurut Terdakwa tidak ada seorangpun yang tahu tempat penyimpanannya bahkan istri Terdakwa tersebut dan hanya Terdakwa yang tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara mesin air dari kontrakan Terdakwa dan saudari SITI AMINA tersebut pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa karena pagar kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terkunci, akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI masuk ke halaman kontrakan tersebut dengan cara melompati pagar;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan dan mengajak kami ke bagian dapur dan kamar mandi kontrakan tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pintu dapur kontrakan tersebut pada saat itu;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat itu membantu Terdakwa mencungkil pintu kontrakan tersebut, sedangkan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI berdiri di halaman kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korek api di bagian dapur atau kamar mandi kontrakan tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke bagian lain lagi dari kontrakan tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak sempat dilakukan pencarian pada kulkas yang ada di kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi berada di kontrakan tersebut pada saat itu sampai Polisi datang ke kontrakan tersebut dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat, pada saat Polisi menemukan bagian tubuh atau bagian tubuh dari mayat dalam kulkas yang ada di kontrakan tersebut;
- Bahwa letak cool box tempat disimpannya bagian tubuh saudari SITI AMINA pada saat itu di depan pintu kamar mandi di dalam kontrakan tersebut;
- Bahwa yang ada di bagian dapur kontrakan tersebut yang Saksi lihat pada saat itu adalah ada 2 (dua) kulkas dan peralatan dapur lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat cairan yang keluar dari dalam kulkas yang ada di kontrakan tersebut;
- Bahwa keadaan dapur dan kamar mandi dari kontrakan tersebut pada saat itu adalah rapi, namun Saksi tidak tahu keadaan dalam kamar tidur karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan Terdakwa, setelah kejadian penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut, yaitu setelah dilakukannya rekonstruksi, pada saat itu Saksi bilang pada Terdakwa "kenapa kamu bunuh, kamu potong-potong ????" dan Terdakwa menjawab "itu sudah yang salah" dan Saksi bilang lagi "kenapa dipotong-potong, tidak dipukul saja ???";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi, dipotong menjadi berapa bagian tubuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa ekspresi Terdakwa ketika pertama datang untuk minta bantuan mendobrak pintu kontrakannya tersebut biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau dapur dan kamar mandi dari kontrakan tersebut dalam keadaan rapi pada saat itu dan tidak benar kalau Terdakwa ada mengobrol dengan Saksi setelah rekonstruksi;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANTONIUS YOGI MASANGIN Ak JONI MATHIAS MASANGIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudari SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa penyebab kematian dari saudari SITI AMINA tersebut karena dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap saudari SITI AMINA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut, awal pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 atau 08.00 WITA Saksi dihubungi oleh pak RT yaitu pak KARIM yang memberikan informasi kalau ada laporan dari beberapa warga di sekitar kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut tercium aroma tidak sedap atau bau busuk, kemudian Saksi bersama saudara KARIM pergi ke rumah kontrakan tersebut dan Saksi mencari sumber aroma tidak sedap atau bau busuk tersebut dan saat itu dapat Saksi pastikan kalau bau busuk itu berasal dari dalam rumah kontrakan tersebut, saat itu saudara KARIM kemudian meminta Saksi untuk mendobrak pintu kontrakan tersebut, namun karena pada saat itu tidak ada pemilik maupun keluarga yang mengontrak rumah tersebut, Saksi lalu mengurungkan niat untuk mendobraknya, setelah itu saudara KARIM meminta bantuan warga yang memiliki nomor hand phone penghuni kontrakan tersebut yaitu Terdakwa untuk dapat dihubungi, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut dan pulang ke rumah orang tua Saksi, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi kembali ke lokasi kontrakan itu karena mendapat informasi, kalau di rumah kontrakan Terdakwa itu ada keramaian dan Saksi datang untuk melihat situasinya;
- Bahwa Saksi bisa dimintai tolong oleh pak RT yaitu pak KARIM untuk mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu, karena Saksi kost di depan kontrakan tersebut;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut adalah Terdakwa dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dengan saudari SITI AMINA adalah suami istri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut adalah dekat dimana kost Saksi di depan kontrakan tersebut;
- Bahwa hubungan saudari SITI AMINA dengan Terdakwa yang Saksi lihat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudari SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi berada di kontrakan Terdakwa tersebut, pintunya belum dibuka, sehingga Saksi menyarankan agar menghubungi keluarga yang mengontrak rumah tersebut terlebih dahulu sebelum didobrak, sehingga pada saat itu belum jadi didobrak;
- Bahwa Saksi sempat melihat mayat saudari SITI AMINA pada saat dievakuasi;
- Bahwa pelaku pembunuhan belum diketahui pada saat mayat saudari SITI AMINA tersebut baru ditemukan;
- Bahwa Saksi sempat melihat atau bertemu Terdakwa pada saat mayat saudari SITI AMINA tersebut ditemukan dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan "kam salah (sudah salah ini)";
- Bahwa ekspresi Terdakwa pada saat mayat saudari SITI AMINA ditemukan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagai Anggota Polri, informasi yang Saksi ketahui mengenai keseharian dari Terdakwa ini yaitu mengenai sifat Terdakwa yang temperamental atau cepat emosi dan suka marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam kontrakan tersebut pada saat dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara oleh Polisi, karena Saksi mengamankan Police Line diluar;
- Bahwa pintu kontrakan tersebut sudah dibuka pada saat Saksi datang untuk yang kedua kalinya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudari SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa penyebab kematian dari saudari SITI AMINA tersebut karena dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap saudari SITI AMINA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut yaitu Saksi sendiri bersama Terdakwa dan saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN yang pertama kali menemukan mayat saudari SITI AMINA tersebut, setelah Saksi dan saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu mendobrak pintu kontrakkannya tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN yang mendobrak pintu rumah kontrakan saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mendobrak pintu kontrakan tersebut pada saat itu, awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA, saat itu Saksi melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan "ANTO, ayo ke rumah", dan Saksi jawab "ayo", setelah itu Saksi ikut Terdakwa menuju ke rumah kontrakkannya dengan berjalan kaki, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi berdiri di depan pintunya, karena pintu untuk masuk ke dalam rumah tersebut terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar, setelah itu Terdakwa mengecek sekitar depan rumah dan semua pintu rumah, ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berteriak "tolong ambilkan linggis !", setelah itu ipar Saksi yang bernama saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI datang ke rumah kontrakan tersebut dengan membawa linggis lalu ia membantu Terdakwa untuk membuka pintu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah pintu rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut terbuka, keluar bau busuk yang menyengat dari dalam kontrakan tersebut dan ternyata ada ditemukan mayat, setelah itu Saksi keluar untuk melapor pada saudara YOGI, Polisi yang ngekos di depan rumah

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut, namun setelah Saksi ke kosnya ternyata saudara YOGI tidak ada di kosnya, kemudian Saksi memberitahukan pada orang disekitar kampung, bahwa ada yang meninggal;

- Bahwa yang menempati rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat saudara SITI AMINA tersebut adalah Terdakwa dengan saudara SITI AMINA;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dengan saudara SITI AMINA adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ada mencium bau busuk dari kontrakan saudara SITI AMINA dan Terdakwa, sebelum adanya penemuan mayat saudara SITI AMINA pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat mayat saudara SITI AMINA pada saat itu;
- Bahwa reaksi Terdakwa pada saat mayat saudara SITI AMINA ditemukan biasa-biasa saja, tidak ada histeris;
- Bahwa hubungan saudara SITI AMINA dengan Terdakwa yang Saksi lihat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya tahu kalau Terdakwa mengajak Saksi ke kontrakannya untuk membantu membuka pintu, namun Saksi sempat bertanya kepadanya mengapa tidak dibuka dengan kunci pintunya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau kunci pintu tersebut dibawa oleh mama SUSAN (SITI AMINA), lalu Saksi disuruh mencari linggis;
- Bahwa pagar kontrakan saudara SITI AMINA dan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terkunci, akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI masuk ke halaman kontrakan tersebut dengan cara melompati pagar;
- Bahwa posisi saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI pada saat itu membantu Terdakwa mencungkil pintu kontrakan tersebut, sedangkan Saksi berdiri di halaman kontrakan tersebut;
- Bahwa ekspresi Terdakwa ketika mengajak Saksi untuk membantunya mendobrak pintu kontrakannya tersebut biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ini Saksi dimintai keterangan untuk menjelaskan masalah Saksi yang telah mengantarkan Terdakwa dari Kebayan ke Terminal Sumer Payung, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Terdakwa pada saat Saksi mengantarkannya ke Terminal tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Saksi mengantarkannya ke Terminal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa turun diluar Terminal;
- Bahwa setelah mengantar Terdakwa ke Terminal tersebut Saksi langsung pulang kembali;
- Bahwa sewaktu Terdakwa turun dari ojek Saksi Terdakwa hanya mengatakan "Alas";
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke Pom Bensin Atas, di Jalan Lintas Sumbawa-Bima ataupun ke Lape;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu mengenai korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya tahu namanya saja, yaitu SITI AMINA;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan SITI AMINA atau Terdakwa agak jauh;
- Bahwa Saksi bisa mengantarkan Terdakwa ke Terminal Sumer Payung pada saat itu, awalnya Terdakwa datang ke kost Saksi dan memanggil saudari SITI HARTINI Alias SITI Bin ASRIANI, setelah itu Saksi dipanggil oleh saudari SITI HARTINI Alias SITI Bin ASRIANI dengan mengatakan "paman CAU, pak MUSLIM panggil paman", setelah itu Saksi keluar dari kamar kost dan bertemu Terdakwa di gang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Terminal", setelah di Terminal Terdakwa selanjutnya berangkat ke Alas;
- Bahwa Terdakwa membayar ongkos ojek Saksi setelah mengantarkannya ke Terminal pada saat itu sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa lewat jalur Pom Bensin Kebayan dan keluar di Hotel Cendrawasih Saksi mengantarkan Terdakwa ke Terminal pada saat itu;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa naik ojek Saksi;
- Bahwa sebelum tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa tidak pernah minta Saksi untuk mengantarkannya;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Tukang Ojek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu bukan tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa naik ojek Saksi, tetapi tanggal 22 Desember 2019 dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan Terminal, tapi tidak mengatakan Alas, tidak benar juga kalau baru kali itu Terdakwa naik ojek Saksi, karena Terdakwa sudah sering diantar oleh Saksi;

7. Saksi SITI HARTINI Alias SITI Bin ASRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudari SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa penyebab kematian dari saudari SITI AMINA tersebut karena dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri mayat saudari SITI AMINA pada saat itu;
- Bahwa saudari SITI AMINA dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa sebelum adanya penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di gang dekat rumah Saksi, saat itu Saksi mau keluar untuk membeli obat dan Terdakwa keluar dari gang, rambutnya dalam keadaan basah dan Terdakwa ada membawa tas ransel, mengenakan celana warna abu-abu, saat itu Terdakwa terlihat grogi dan Saksi pikir mungkin Terdakwa bertengkar dengan istrinya (SITI AMINA), kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan bertanya “ada apa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada pak CAU ?”, lalu Saksi jawab lagi “biasanya telepon kalau mau diantar ?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “pulang tadi malam saya”;
- Bahwa pada saat itu ada barang lain lagi yang dibawa oleh Terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan Saksi sempat tanya padanya “mengapa tidak dimasukkan kedalam tas saja bungkusannya itu?” dan Terdakwa jawab “pepay, gak usah” ?;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi tanya “gak pulang tahun baru ke.....Mama Susan (SITI AMINA) ? dan Terdakwa menjawab “nanti dia nyusul.....”, lalu Saksi tanya lagi “dimana dia sekarang ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada di rumah.....”, setelah itu Saksi memanggil saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS dengan berkata “cepat sudah CAU, karena pak MUSLIM mau diantar ke Terminal”;
- Bahwa sebelum ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut Saksi sempat melihat Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, melintas di depan rumah mertua Saksi;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai bisa ditemukannya mayat saudari SITI AMINA pada saat itu adalah setelah Terdakwa mendobrak rumah kontrakannya tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat atau bertemu saudari SITI AMINA yaitu pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan dari saudari SITI AMINA yaitu jualan gorengan;
- Bahwa reaksi Terdakwa pada saat mengetahui kalau saat itu saudari SITI AMINA sudah meninggal dunia agak marah, karena pada itu Saksi sempat mendatangi Terdakwa di kontrakan tempat ditemukannya mayat saudari SITI AMINA dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “mana Mak SUSAN pak CLIM ???” dan dijawab oleh Terdakwa “itu dibungkus pake kain”, kemudian Saksi naik ke atas teras kontrakan tersebut dan Saksi menginjak selimut yang ada disitu dan Saksi tanya Terdakwa “selimut apa itu ? dan Terdakwa menjawab “selimut dia pakai lap darah”, karena itu Saksi akhirnya mengurungkan niat untuk melihat saudari SITI AMINA dalam bungkus yang dimaksudkan oleh Terdakwa tadi, setelah itu Saksi menepuk pundak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan kepadanya “sabar saudara.....” dan Terdakwa menjawab “darah harus dibayar dengan darah !” dan Saksi tanya lagi “apa maksudnya pak CLIM ?!”, dijawab oleh Terdakwa “darah harus dibayar darah !”, lalu Saksi jawab lagi “usaha mo.....sampai ketemu pelakunya”;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa pernikahan saudari SITI AMINA dengan Terdakwa tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi mayat saudari SITI AMINA tersebut terpisah atau terpotong-potong menjadi 6 (enam) bagian;
- Bahwa Saksi tahu dari foto kalau bagian kepala dan perut saudari SITI AMINA ditemukan pada Cool box, sedangkan bagian tangan dan kakinya ditemukan di dalam Kulkas;
- Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa, saudari SITI AMINA sudah pernah menikah atau janda;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 saat terakhir kali Saksi bertemu dengan saudari SITI AMINA tersebut, dimana saudari SITI AMINA sempat mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada menelponnya dan mengatakan mau tahun baru di Alas, setelah itu saudari SITI AMINA juga mengatakan kepada Saksi “kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ? dan Saksi jawab saat itu “belum sih.....kamu meninggal, karena masih muda” dan saudari SITI AMINA menjawab lagi “sudah dekat sih waktu saya.....”;

- Bahwa sekitar diatas Pukul 09.00 WITA dan dibawah Pukul 11.00 WITA Saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut, saat itu Saksi pikir Terdakwa mau pulang tahun baru ke Alas;
- Bahwa setelah tanggal 26 Desember 2019 Saksi tidak ada mengunjungi saudari SITI AMINA, karena Saksi pikir saudari SITI AMINA sudah menyusul Terdakwa ke Alas;
- Bahwa Saksi bisa melihat atau bertemu Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sebelum ditemukannya mayat saudari SITI AMINA tersebut, karena pada saat itu ada tercium bau yang diduga bersumber dari kontrakan Terdakwa dan Terdakwa datang setelah ada warga yang meneleponnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, Saksi hanya tahu kalau Terdakwa bekerja di Alas;
- Bahwa Saksi tinggal ditempat kost yang sama dengan saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sewaktu Terdakwa diantar oleh saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS ke Pom Bensin Atas, di Jalan Lintas Sumbawa-Bima;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri sewaktu Terdakwa menelepon saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS untuk minta diantar;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum saudari SITI AMINA ditemukan meninggal dunia, saudari SITI AMINA ada menceritakan soal kematiannya kepada Saksi;
- Bahwa hal lain yang pernah diceritakan oleh saudari SITI AMINA kepada Saksi sebelum ia ditemukan meninggal dunia yaitu pada tanggal 15 Desember 2019, saudari SITI AMINA pernah bertanya kepada Saksi “kalau orang mati dibunuh itu mati apa namanya ?” dan saat itu Saksi jawab “mati syahid” dan saudari SITI AMINA bertanya lagi kepada Saksi “kalau kamu mau mati apa ?” dan Saksi jawab “mati syahid sih.....” lalu saudari SITI AMINA bertanya lagi “kalau kamu mau mati syahid dimutilasi suami ke....?”, namun Saksi jawab “mau mati sujud”, kemudian saudari SITI AMINA mengatakan “kalau saya mati, telepon keluarga saya di Alas”. Saudari SITI AMINA juga mengatakan “takut-takut kalau saya tidur, kalau ada Terdakwa” Saksi bilang “ajak siapa-siapa waktu tidur, biar kalau ada apa-apa bisa cepat” dijawab oleh saudari SITI AMINA “itu makanya saya tidur di teras”;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Alas, jadi jarang berada di kontrakkannya di Sumbawa tersebut;
- Bahwa ojek saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS yang mengantarkan Terdakwa pulang ke Alas pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa rambut Terdakwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa hendak pulang ke Alas pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut basah seperti baru habis mandi;
- Bahwa Terdakwa berpakaian rapi pada saat Saksi melihat Terdakwa hendak pulang ke Alas pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa belum ada di kontrakkannya tersebut, karena pada saat itu saudari SITI AMINA ada mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa masih dalam perjalanan ke Sumbawa;
- Bahwa kalau Terdakwa sedang berada di Alas, biasanya saudari SITI AMINA sendiri saja di kontrakkannya tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa lebih banyak di Alas dari pada di Sumbawa;
- Bahwa pada hari ditemukannya mayat, mulai muncul dugaan kalau Terdakwa yang telah membunuh saudari SITI AMINA;
- Bahwa Saksi sendiri juga mencurigai Terdakwa yang telah membunuh saudari SITI AMINA karena sebelumnya saudari SITI AMINA pernah mengatakan kepada Saksi "betul atau tidak omongan kak CLIM, terus-terus dia ngomong mau kasi mati saya" Saksi jawab "mungkin lagi sakit hati....." dan dijawab lagi oleh saudari SITI AMINA "terus-terus dia ngomong, walau dia tidak sakit hati, bingung saya", "kalau ada apa-apa dengan saya, tidak ada orang lain, kak CLIM sudah yang lakukan", "tetap dia bunuh saya, biar sama-sama rugi" lalu Saksi tanya "apa maksudnya ?" dijawab oleh saudari SITI AMINA "biar sama-sama tidak dapat saya", namun pada saat itu Saksi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh saudari SITI AMINA;
- Bahwa saudari SITI AMINA menunjukkan rasa takut pada saat saudari SITI AMINA menceritakan semua perkataan Terdakwa kepadanya tersebut, namun ketika berbicara soal kematian saudari SITI AMINA berbicara sambil ketawa-ketawa;
- Bahwa SUSAN, anak dari saudari SITI AMINA dengan suami terdahulunya tersebut, tinggal dengan bapaknya di Leseng;
- Bahwa Saudari SITI AMINA tidur di teras kalau ada Terdakwa karena Terdakwa merasa cemburu, dimana menurut saudari SITI AMINA, saudari SIZTI AMINAH merasa takut kalau saudari SITI AMINA sedang tidur tiba-tiba

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicekik oleh Terdakwa, sehingga kalau ada apa-apa saudara SITI AMINA mudah untuk lari;

- Bahwa Saksi mengurungkan niat untuk melihat kondisi saudara SITI AMINA setelah saudara SITI AMINA ditemukan meninggal pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut, karena Saksi sempat menginjak selimut yang ada ditempat tersebut dan menurut Terdakwa selimut tersebut digunakan untuk mengelap darah saudara SITI AMINA, sehingga Saksi takut nantinya ada sidik jari Saksi ditempat tersebut, sehingga Saksi keluar kembali;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut, Saksi tidak sempat melihat keadaan di dalam kontrakan Terdakwa dan saudara SITI AMINA itu, Saksi hanya sempat melihat ujung dari Cool Box tempat disimpannya sebagian potongan tubuh saudara SITI AMINA, karena Saksi hanya berdiri di teras saja pada saat itu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara SITI AMINA pada tanggal 25 Desember 2019 selesai Sholat Magrib di Masjid, sepulang kerja saudara SITI AMINA, namun saat itu Saksi hanya melihatnya saja, tidak sempat ngobrol dengannya;
- Bahwa Sejak tanggal 30 Desember 2019 mulai tercium bau bangkai oleh saudara FITRIANI Alias SUM Ak MASRI di sekitar kontrakan saudara SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, namun Saksi tidak merasakan hal itu, pada tanggal 3 Januari 2020 pada saat ditemukannya mayat saudara SITI AMINA baru Saksi tahu soal bau bangkai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu bukan tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi, melainkan tanggal 22 Desember 2019;

8. Saksi SRI YUNIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa Kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudara SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu penyebab kematian dari saudara SITI AMINA tersebut karena dibunuh;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri mayat saudari SITI AMINA pada saat itu;
- Bahwa Saudari SITI AMINA dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi bisa tahu mengenai penemuan mayat saudari SITI AMINA tersebut setelah Saksi dikabari oleh adik Terdakwa yang bernama UCI, dimana saat itu UCI mengatakan kalau saudari SITI AMINA telah meninggal dunia karena bunuh diri;
- Bahwa setelah mendapat kabar mengenai kematian saudari SITI AMINA tersebut, Saksi bersama keluarga langsung pergi ke Sumbawa menuju ke tempat kontrakan saudari SITI AMINA tersebut, namun saat itu saudari SITI AMINA sudah dibawa ke Rumah Sakit dan kami tidak diperbolehkan masuk ke dalam kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi saudari SITI AMINA pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap saudari SITI AMINA;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau Terdakwa yang telah membunuh saudari SITI AMINA, karena Terdakwa yang tinggal bersama saudari SITI AMINA;
- Bahwa sudah lama sekali terakhir kali Saksi bertemu dengan saudari SITI AMINA, dulunya saudari SITI AMINA sempat ikut tinggal bersama Saksi selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan saat itu saudari SITI AMINA masih pacaran dengan Terdakwa, namun setelah menikah dengan Terdakwa saudari SITI AMINA pindah ke Sumbawa;
- Bahwa saudari SITI AMINA tidak pernah bercerita atau curhat kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa bekerja di Gelondongan Emas di Alas dan terakhir kali yang Saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai tukang jagal hewan ditempat Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifat dari Terdakwa agak temperamen orangnya, Saksi tahu karena selama Terdakwa berpacaran dengan saudari SITI AMINA ia sering apelin saudari SITI AMINA di rumah Saksi dan saat itu Saksi pernah melihat mereka bertengkar-bertengkar kecil;
- Bahwa kalau dari kecurigaan Saksi, Terdakwa yang telah membunuh saudari SITI AMINA, tidak ada curiga pada orang lain, apalagi setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa usaha yang Saksi kerjakan yaitu pemotongan hewan;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut berkeja ditempat Saksi sebagai tukang jagal hewan lebih kurang selama 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun;
- Bahwa kegiatan pemotongan hewan ditempat Saksi dilakukan setiap hari dan selama itu pula setiap harinya Terdakwa bekerja menjagal hewan ditempat Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2019, pada saat itu Terdakwa datang sendiri untuk mampir ke rumah Saksi;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama saudari SITI AMINA masih ikut tinggal dengan Saksi baik, bahkan Terdakwa sering membantu saudari SITI AMINA membersihkan rumah, demikian juga sebaliknya pada saat Terdakwa bekerja menjagal hewan, saudari SITI AMINA sering membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari media sosial, kalau saudari SITI AMINA meninggal karena dimutilasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa cek-cok dengan saudari SITI AMINA, setelah mereka menikah;
- Bahwa parang untuk kegiatan pemotongan hewan ditempat Saksi tersebut ada yang Saksi siapkan dan ada juga yang Terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa bukan parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk kegiatan pemotongan hewan ditempat Saksi, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu bukan parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk menjagal hewan yang Terdakwa bawa kemana-mana, namun parang yang biasa digunakan untuk memotong kayu yang Terdakwa bawa kemana-mana;

9. Saksi **FATMA ARISTA TARIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mayat saudari SITI AMINA yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu penyebab kematian dari saudari SITI AMINA tersebut karena dibunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa yang diduga telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan saudari SITI AMINA pada pertengahan tahun 2019 di rumah Saksi untuk datang berkunjung, pada saat itu saudari SITI AMINA sendiri saja;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019 saudari SITI AMINA pernah menceritakan mengenai kehidupan rumah tangganya kepada Saksi, kalau saudari SITI AMINA cek-cok dengan Terdakwa karena masalah ekonomi dan Terdakwa juga cemburu pada mantan suaminya, saat itu Saksi menasehatinya agar bersabar;
- Bahwa saudari SITI AMINA tidak ada menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada mengancamnya;
- Bahwa sebelumnya saudari SITI AMINA sudah pernah menikah dan ada dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak saudari SITI AMINA kadang ikut mantan suaminya, kadang ikut dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di penggilingan padi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat jenazah saudari SITI AMINA, pada saat ditemukan telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa sejak awal ditemukan, belum langsung diketahui kalau saudari SITI AMINA meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa Saksi tahu kalau saudari SITI AMINA meninggal dunia karena dibunuh setelah Saksi pergi ke Sumbawa pada saat saudari SITI AMINA ditemukan meninggal tersebut;
- Bahwa kalau dari kecurigaan Saksi, Terdakwa yang telah membunuh saudari SITI AMINA, karena saudari SITI AMINA curhat pada Saksi ingin minta cerai dari Terdakwa;
- Bahwa saudari SITI AMINA ingin minta cerai dari Terdakwa karena masalah ekonomi keluarga dan Terdakwa yang pencemburu;
- Bahwa saudari SITI AMINA tidak pernah cerita kepada Saksi kalau Terdakwa pernah menganiayanya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan;
- Bahwa masalah ekonomi yang diceritakan oleh saudari SITI AMINA pada Saksi saat itu, yaitu kurangnya penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sedangkan masalah cemburu karena

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa cemburu kepada mantan suami saudari SITI AMINA yang suka menelpon saudari SITI AMINA untuk menanyai kabar anak mereka, saat anak itu sedang bersama saudari SITI AMINA;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kabar kematian saudari SITI AMINA dari keponakan Saksi yang bernama ALAM;
- Bahwa saudari SITI AMINA tidak pernah menceritakan kalau ia takut tidur sendiri di rumah karena diancam Terdakwa, ataupun ia mau bunuh diri;
- Bahwa sudah cukup lama Terdakwa menikah dengan saudari SITI AMINA, namun mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelum Terdakwa menikah dengan saudari SITI AMINA, namun Saksi tidak tahu berapa orang anaknya dari pernikahan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa menikah dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa kecurigaan keluarga pada saat itu mengarah Terdakwa yang telah membunuh saudari SITI AMINA, karena curhatan saudari SITI AMINA sebelum saudari SITI AMINA ditemukan meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau Terdakwa ada cek-cok dengan saudari SITI AMINA;

10. Saksi MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melihat Terdakwa menaiki ojek teman Saksi yang bernama JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF;
- Bahwa kejadian Saksi melihat Terdakwa menaiki ojek teman Saksi yang bernama JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 di pangkalan ojek di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pekerjaan utama Saksi sebagai Tukang Batu, namun sambilan juga sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah naik ojek Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru saja tiba dari Sumbawa dan turun dari bus Balong Niat lalu naik ojek teman Saksi yang bernama JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bisa tahu kalau Terdakwa baru saja tiba dari Sumbawa, karena Terdakwa baru saja turun dari bus yang baru datang dari Sumbawa;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas ransel saja yang dibawa oleh Terdakwa ketika Saksi melihatnya naik ojek teman Saksi tersebut;
- Bahwa cara berpakaian Terdakwa yang Saksi lihat ketika ia naik ojek teman Saksi tersebut biasa saja;
- Bahwa di Sumbawa Terdakwa tinggal di Kebayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kematian istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memilih untuk naik ojek saudara JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF pada saat itu, karena Terdakwa sekampung dengan saudara JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF;
- Bahwa model pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat Saksi melihatnya naik ojek saudara JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF tersebut yaitu baju lengan panjang, namun Saksi lupa warnanya, sedangkan celana yang dikenakannya adalah celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi ada melihat Terdakwa pulang dari Alas ke Sumbawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu bukan tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa naik ojek saudara JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF, tetapi tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa juga bukan mengenakan baju lengan panjang saat itu, akan tetapi lengan pendek, Terdakwa juga selain membawa tas ransel ada juga membawa buah pepaya;

11. Saksi JAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi yang telah mengantarkan Terdakwa dari terminal Alas ke Kampung Baru Alas, pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019, namun Saksi lupa harinya;
- Bahwa pada saat Saksi antar tersebut Terdakwa baru saja turun dari bus yang datang dari Sumbawa;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Terdakwa tersebut ada saudara MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD yang melihat, karena pada saat itu Saksi sedang menunggu penumpang bersama saudara MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat Saksi mengantanya tersebut rapi;
- Bahwa Terdakwa ada membawa tas punggung dan tas plastik kresek warna hitam pada saat Saksi mengantanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi tas plastik kresek warna hitam yang Terdakwa membawa pada saat Saksi mengantanya tersebut, karena tidak terlihat dari luar isinya;
- Bahwa Tidak ada yang Terdakwa dengan Saksi perbincangkan selama dalam perjalanan pada saat Saksi mengantanya tersebut, karena selama perjalanan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak terlihat gelisah pada saat Saksi mengantanya tersebut, melainkan Terdakwa terlihat santai saja;
- Bahwa baru 2 (dua) kali Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan ojek Saksi;
- Bahwa pertama kali Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan ojek Saksi tersebut sudah lama sekali, sebelum kejadian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sekampung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa itu orangnya baik, seperti orang-orang pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan ojek Saksi pada tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa pertama kali Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan ojek Saksi tersebut bukan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi bisa yakin kalau Saksi mengantarkan Terdakwa dari terminal Alas ke Kampung Baru Alas tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, karena sehari sebelumnya adalah hari libur Natal tanggal 25 Desember 2019, selain itu saudara MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD juga mengatakan kepada Saksi kalau saudara MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD melihat Saksi mengantarkan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar ongkos ojek Saksi pada saat itu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ojek Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa, namun pada saat sampai ditujuan Terdakwa mengatakan "disini saya turun";
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa tersebut, malamnya Saksi ada melihat Terdakwa sedang duduk bersama adiknya sambil nonton orang main biliar;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap Polisi, saudara MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD mengatakan kepada Saksi kalau saudara MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD melihat Saksi mengantarkan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu bukan tanggal 26

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Terdakwa naik ojek Saksi, tetapi pada tanggal 22 Desember 2019;

12. Saksi SAHODA Alias ODA Binti AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kematian istri barunya Terdakwa;
- Bahwa kejadian kematian istri barunya Terdakwa tersebut pada hari Jumat, bulan Januari 2020;
- Bahwa sebelum kejadian kematian istri barunya Terdakwa tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat hand phone, namun setelah kejadian kematian istri barunya Terdakwa tersebut, Saksi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi jarang bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika berkomunikasi lewat hand phone tersebut biasanya Terdakwa menanyakan mengenai kabar anak-anaknya, namun Terdakwa juga pernah mengajak Saksi untuk rujuk kembali dengan mengatakan "mau rujuk gak ?", namun saat itu Saksi jawab "gak mau, minta maaf, anggap saja saudara";
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk rujuk lagi tersebut pada akhir bulan Desember 2019, setelah sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya, saat itu Terdakwa juga ada mengatakan "semua perempuan tidak becus !";
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk rujuk kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kepada siapa Terdakwa menunjukan kata-kata "semua perempuan tidak becus !" tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa ia mau minta rujuk kembali pada saat itu, karena Terdakwa ada istri yang baru dan pada saat itu Terdakwa menjawab "semua perempuan tidak becus!";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi;
- Bahwa Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa lebih kurang selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah istri baru Terdakwa tahu atau tidak jika Terdakwa memberikan uang kepada anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) tahun Saksi bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa karena Terdakwa pacaran lagi, namun Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa pacaran dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "mau gak dimadu ?" dan Saksi jawab "tidak mau, ceraikan aku saja";
- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi Terdakwa menikah lagi, namun Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa menikah lagi;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi, Terdakwa kemudian tinggal di Kampung Baru Alas, di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar setelah Salat Isya, saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah temannya dan Saksi hendak pergi berobat seorang diri, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mencaci-maki Saksi dengan mengatakan "ibu kurang ajar, diajar anaknya tidak benar, ibu apa kamu itu ?!", namun saat itu Saksi jawab "jangan bilang gitu, aku ajarin anak-anak baik-baik", setelah itu Terdakwa meminta kerupuk yang saat itu Saksi bawa, namun Saksi bilang itu punya orang;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Terdakwa ada memberikan uang kepada anaknya tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah anak Saksi yang nomor 4 (empat) menceritakannya kepada Saksi dan mengatakan "ini ma, uang dikasih bapak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dari pernikahan Terdakwa dengan istri barunya ada dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa orangnya tidak suka marah-marrah, malahan Saksi yang suka marah-marrah pada Terdakwa, semasa kami masih berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa semasa masih menikah dengan Saksi adalah sebagai buruh, namun setelah bercerai Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar pernyataan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada pertanyaan poin nomor 6, bahwa Saksi tahu menegenai kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya tersebut, dimana Saksi diberitahu oleh kakak kandung Saksi kalau Terdakwa membunuh istrinya dan pada saat itu Saksi kaget lalu bertanya "dari mana kamu tahu ???" yang dijawab oleh kakak Saksi "saya dikasih tahu warga, kalau kejadian tersebut ada di Facebook", setelah mendengar cerita tersebut Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi karena takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau Terdakwa ada meminta saksi untuk rujuk kembali dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli dr. IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM, M.H.Kes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan ini Ahli akan memberikan kerangan sebagai dokter forensik;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa terkait kasus pembunuhan tersebut, Ahli yang telah melakukan pemeriksaan atau autopsi terhadap jasad korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau autopsi terhadap jasad korban pembunuhan tersebut yaitu, Ahli melakukan autopsi terhadap korban atas nama SITI AMINA, pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020 pada pukul 16.30 WITA di Ruang Jenazah RSUD Sumbawa, dengan hasil kesimpulan : jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilo gram, panjang badan seratus lima puluh lima senti meter, kulit sawo matang. Hasil pemeriksaan luar : sudah terjadi pembusukan, ada pengelupasan kulit pada bagian wajah yang diduga penyebabnya karena dibakar dan lidah terjulur yang mengindikasikan adanya penekanan pada bagian leher. Hasil pemeriksaan dalam : ada resapan darah di kepala, kemungkinan ada penyebabnya karena kekerasan benda tumpul pada bagian kepala, tulang leher patah penyebabnya karena adanya penekanan yang keras di bagian leher, menyebabkan pula jalan nafas tertutup;
- Bahwa dapat disimpulkan penyebab awal kematian mati lemas karena ada penekanan pada bagian leher, sehingga tidak bisa bernafas;
- Bahwa tubuh korban masih dalam keadaan lengkap pada saat Ahli melakukan autopsi tersebut;
- Bahwa perkiraan waktu kematian dari korban tersebut dapat dilihat dari umur ulat atau belatung yang ukurannya paling besar yang ada pada jasad korban, diperkirakan waktu kematian korban lebih kurang 4 (empat) sampai 9 (sembilan) hari sebelum dilakukan autopsi;
- Bahwa bentuk jasad korban pada saat Ahli melakukan autopsi tersebut sudah terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian yaitu, kedua kaki, kedua tangan dan kepala;
- Bahwa ada luka lain yang Ahli temukan pada jasad korban selain pada bagian wajah, kepala dan leher tersebut, yaitu adanya luka memar pada bagian punggung korban;
- Bahwa bagian kepala korban dalam keadaan utuh pada saat itu, cuman ada pendarahan pada bagian dalam kepala;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih selama 3 (tiga) jam Ahli melakukan autopsi pada jasad korban pada saat itu;
- Bahwa hanya Ahli sendiri yang dikirim oleh Polda NTB sebagai tenaga forensik untuk melakukan autopsi pada jasad korban pada saat itu;
- Bahwa dari luka sayatan pada tubuh korban tersebut, perkiraan alat yang digunakan untuk memotong-motong jasad korban menjadi 5 (lima) bagian tersebut adalah kapak, dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pemotongan pada masing-masing bagian tubuh yang terpisah tersebut;
- Bahwa bagian-bagian tubuh korban yang terpisah tersebut antara lain : lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan, kaki kiri dan bagian dada yang masih menyatu dengan kepala;
- Bahwa masing-masing potongan lengan kanan dan kiri maupun kaki kanan dan kiri jasad korban sama, bagian kaki dimulai dari pangkal paha, sedangkan bagian lengan dimulai dari ujung bahu;
- Bahwa pada jasad korban yang diduga ada dilakukan kekerasan dengan benda tumpul yaitu pada bagian kepala, dimana terdapat kebiruan pada otak, selain itu juga pada rongga dada, karena terdapat tulang iga yang patah;
- Bahwa luka bakar pada jasad korban terdapat pada bagian kepala dan punggung, kemungkinan dimaksudkan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa untuk memotong-motong bagian tubuh korban mejadi 5 (lima) bagian tersebut butuh waktu beberapa jam saja, walaupun menggunakan alat yang tidak terlalu tajam;
- Bahwa kondisi pembusukan dari jasad korban pada saat itu telah mengalami proses pembusukan lanjut, karena warna pada kulit korban sudah coklat tua dan seluruh bagian tubuh sudah timbul aroma busuk;
- Bahwa Ahli menemukan ulat dari jasad korban pada saat itu diantaranya dari bagian dada, leher, wajah;
- Bahwa penyebab sehingga ada ulat atau belatung pada jasad korban pada saat itu, karena adanya pembusukan pada jasad korban, pada tubuh manusia yang telah mati setelah waktu 24 (dua puluh empat) jam akan terjadi proses pembusukan dan pada hari ke-3 (ketiga) akan muncul ulat atau belatung dan setelah 5 (lima) sampai 9 (sembilan) hari panjang panjang ulat atau belatung akan mencapai 2,2 (dua koma dua) Cm, sedangkan setelah 10 (sepuluh) sampai (12) dua belas hari akan ada kepompong;
- Bahwa pada bagian perut dari jasad manusia yang paling cepat muncul ulat atau belatungnya;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jasad korban, pada bagian perut yang paling banyak ditemukan ulat atau belatungnya pada saat itu, namun sudah banyak yang mati;
- Bahwa selain dari ulat belatung cara lain untuk menentukan waktu kematian dari seseorang adalah dengan pemeriksaan *Patologi Anatomi* atau pemeriksaan jaringan tubuh, namun hal itu tidak dilakukan terhadap korban pada saat itu, karena alatnya tidak ada;
- Bahwa belatung juga terdapat pada bagian jasad korban yang bengkak;
- Bahwa darah pada jasad korban pada saat itu 95% (sembilan puluh lima) persen sudah kering, hanya terdapat bercak saja;
- Bahwa memar pada jasad korban dapat disebabkan karena benturan benda tumpul ataupun karena posisi tubuh, untuk mengetahui penyebabnya perlu dilakukan pengirisan pada luka memar tersebut;
- Bahwa pada jasad korban pada saat itu sudah tidak terdapat urine;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/ Ver/RSUD/II/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 terhadap seseorang yang identitasnya diketahui bernama SITI AMINA, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

- a. Luka bakar dimuka titik
- b. Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- c. Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- d. Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- e. Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik
- 2) Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita terhadap jenazah yang bernama SITI AMINA, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
3. Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri
4. Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.
6. Kepala :
 - a Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis
 - . kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata
 - . rata lima belas sentimeter disertai luka bakar
 - . bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda
 - . pembusukan lanjut
 - d Mata : Ditemukan kedua mata telah keruh dan
 - . kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
 - . dan luka bakar
 - f. Telinga kanan : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
 - . dan luka bakar
 - g Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan
 - . gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1
 - . sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan
 - . lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan
 - . lanjut
 - h Pipi Kanan dan : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda
 - . Kiri tanda pembusukan lanjut
 - i. Daggu : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan-kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut
13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

1. Rongga Kepala
 - a. Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
 - b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
 - c. Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
 - d. Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar
2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut
3. Rongga Dada
 - a. Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
 - b. Otot dada : Dalam bats normas normal
 - c. Tulang dada : Dalam batas normal
 - d. Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
 - e. Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal
 - f. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima centimeter dengan berat tiga ratus gram.
Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - A. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
 - h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
 - B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.
 - C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
 - D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
 - E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
 - F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :

A. Rongga Kepala :

- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.
- b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.
- c. Selaput tebal otak dan laba laba otak : Ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.
- d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.

B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.

C. Rongga Dada :

- a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.
- b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.
- c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

D. Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 % hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).

4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Istri Terdakwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa SITI AMINA nama istri Terdakwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membunuh saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa tahu kalau saudari SITI AMINA telah meninggal dunia;
- Bahwa lebih kurang 4 (empat) tahun Terdakwa hidup berumah tangga dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa tetangga Terdakwa mengabarkan tentang kematian saudari SITI AMINA pada saat itu melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa sedang bekerja di Alas sejak tanggal 22 Desember 2019, pada saat tetangga mengabarkan tentang kematian saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa ada bertemu dengan saudari SITI AMINA;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa pulang ke Sumbawa pada tanggal 22 Desember 2019, kemudian Terdakwa pamit untuk kembali ke Alas;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar tentang kematian saudari SITI AMINA tersebut Terdakwa langsung pulang ke Sumbawa dan memeriksa rumah kontrakan Terdakwa tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga, saat itu Terdakwa melihat kamar depan dalam keadaan berantakan, kemudian Terdakwa memanggil teman-teman Terdakwa untuk mendobrak pintu rumah kontrakan tersebut, setelah pintu didobrak Terdakwa melihat boks baju dan tercium bau bangkai, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saudari SITI AMINA, setelah itu Terdakwa memanggil Polisi;
- Bahwa adegan rekonstruksi tentang penyebab kematian saudari SITI AMINA yang Terdakwa perankan tersebut merupakan cerita Terdakwa kepada Polisi, tentang kemungkinan adanya orang yang masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan saudari SITI AMINA lalu membunuh saudari SITI AMINA, karena saudari SITI AMINA suka mandi dan membuat kue dimalam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal jasad saudari SITI AMINA ditemukan terpotong-potong menjadi berapa bagian;
- Bahwa hanya Terdakwa dengan saudari SITI AMINA yang menempati rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa cara saudari SITI AMINA dibunuh yaitu dicekik terlebih dahulu, lalu dipotong-potong, kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, mengapa jasad saudari SITI AMINA tersebut dipotong-potong pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada bertengkar dengan saudari SITI AMINA, Terdakwa saja jarang pulang ke kontrakan di Sumbawa tersebut;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin dari arah belakang orang yang membunuh saudara SITI AMINA mencekiknya saat itu;
- Bahwa Terdakwa biasa menyimpan parang di kamar, tidak disimpan di dapur, karena di dapur sudah banyak disimpan pisau, disamping itu juga takut parang itu hilang makanya disimpan di kamar;
- Bahwa betul parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang Terdakwa simpan di dalam kamar tidur kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS untuk mengantarkan Terdakwa dengan ojeknya ke terminal tersebut pada tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa ada di Alas, nonton Biliar;
- Bahwa Terdakwa bisa yakin kalau pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa berada di Alas, karena sehari sebelumnya yaitu tanggal 25 Desember 2019 merupakan Natalan;
- Bahwa dari pagi hari sampai dengan sore hari Terdakwa nonton Biliar di Alas pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut, sambil ngopi dan merokok;
- Bahwa menurut Terdakwa orang yang membunuh saudara SITI AMINA memotong kaki saudara SITI AMINA tersebut dari lutut, namun untuk lengan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa menurut Terdakwa saudara SITI AMINA dicekik pada saat ia sedang mandi;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membunuh saudara SITI AMINA, Terdakwa berani sumpah demi Allah kalau bukan Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Polisi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menghadiri pemakaman saudara SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa cemburu kepada saudara SITI AMINA, walau Terdakwa masih berkomunikasi dengan mantan suaminya, karena mantan suaminya tersebut sudah memiliki istri yang baru;
- Bahwa menurut Terdakwa saudara SITI AMINA tidak ada melakukan perlawanan sewaktu dicekik;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan saudara SITI AMINA pada tanggal 22 Desember 2019 ditempat saudara SITI AMINA berjualan, pada saat itu Terdakwa hendak menyerahkan kunci rumah kontrakan kami dan sekaligus mau pamit untuk berangkat bekerja di Alas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa kunci rumah kontrakan tersebut kalau berangkat bekerja ke Alas;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut tidak ada kunci duplikatnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan saudara SITI AMINA lewat

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon yaitu pada tanggal 23 Desember 2019, saat itu saudari SITI AMINA bertanya kepada Terdakwa “ada kerja bang ?” dan Terdakwa jawab “gak ada”;

- Bahwa saudari FITRIANI Alias SUM Ak MASRI yang memberitahukan mengenai kematian saudari SITI AMINA kepada Terdakwa melalui telepon pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut dan mengatakan ada bau tak sedap, Terdakwa kemudian pulang ke Sumbawa dan mencoba menelepon saudari SITI AMINA, namun hand phonenya sudah tidak aktif;
- Bahwa perasaan Terdakwa bingung, ketika pulang ke Sumbawa setelah mendapat kabar mengenai kematian saudari SITI AMINA tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berusaha mencari saudari SITI AMINA kerumah teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan keberadaan dari saudari SITI AMINA, Terdakwa kemudian mencari tangga, lalu Terdakwa melihat keadaan di dalam rumah dalam keadaan berantakan, setelah itu Terdakwa memanggil saudara ANTONIUS YOGI MASANGIN AK JONI MATHIAS MASANGIN serta teman-teman Terdakwa yang lainnya bersama-sama mendobrak pintu samping rumah kontrakan tersebut, setelah pintu berhasil didobrak Terdakwa kemudian masuk kedalam dan melihat boks yang biasa dipakai untuk mengisi pakaian, namun Terdakwa tidak melihat isi dalam boks tersebut, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi, lalu Terdakwa memanggil Polisi untuk melihat keadaan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Polisi datang dan Terdakwa mengatakan kepada Polisi “pak, tolong ini, bagaimana ini?”, kemudian pintu depan lagi yang didobrak, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bisa mengatakan kalau saudari SITI AMINA dibunuh dengan cara dicekik, lalu dipotong-potong dan dibakar pada saat itu, karena sebelum pintu didobrak Terdakwa sempat mengintip kedalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa dan meneliti kondisi saudari SITI AMINA pada saat itu, karena Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi, tapi Terdakwa bisa tahu kalau saudari SITI AMINA mati karena dicekik, lalu dipotong-potong dan dibakar;
- Bahwa setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berusaha mencari saudara SITI AMINA kerumah teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka-luka yang diderita oleh saudari SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu mengenai apa yang dialami oleh saudari SITI AMINA

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dicekik, lalu dipotong-potong dan dibakar tersebut sebenarnya hanya merupakan perkiraan Terdakwa saja;

- Bahwa Saudari SITI AMINA tidak ada memiliki musuh;
- Bahwa saudari SITI AMINA ada memiliki barang berharga, namun Terdakwa tidak tahu apakah waktu kejadian penemuan jenazahnya barang berharga tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa mungkin parang yang dipergunakan untuk membunuh saudari SITI AMINA;
- Bahwa parang milik Terdakwa yang dipergunakan oleh orang untuk membunuh saudari SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk rujuk kembali dengan istri pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah padanya;
- Bahwa pukul 11.00 WITA Terdakwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Saudari SITI AMINA pada tanggal 22 Desember 2019 ditempat ia berjualan, pada saat itu Terdakwa hendak menyerahkan kunci rumah kontrakan dan sekaligus mau pamit untuk berangkat bekerja di Alas;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Desember 2019 baru Terdakwa mendapatkan pekerjaan di penggilingan padi, namun keesokan harinya lagi atau pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa mencari pekerjaan lain lagi;
- Bahwa pada saat berangkat ke Alas tanggal 22 Desember 2019 tersebut Terdakwa menggunakan ojek saudara MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS menuju ke terminal, kemudian naik bus menuju ke Alas, setelah di Alas Terdakwa menumpangi ojek saudara JAYADI Alias JAYA Bin MAHRIF untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa tidak berada di Sumbawa;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saudari SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan;
- Bahwa pintu rumah kontrakan Terdakwa di dobrak pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kuncinya;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut Terdakwa tidak ada melihat jasad Saudari SITI AMINA, namun Terdakwa tahu kalau di dalam boks ada jasad Saudari SITI AMINA, karena ada bau dari boks tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpulkan kalau jasad Saudari SITI AMINA dipotong-potong pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki anak dari pernikahan dengan Saudari SITI AMINA;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami Saudari SITI AMINA pernah datang ke kontrakan Terdakwa yang lama, tetapi Terdakwa tidak pernah melihatnya, namun di kontrakan yang baru Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Saudari SITI AMINA pernah ditelepon oleh mantan suaminya;
- Bahwa SUSAN anak dari Saudari SITI AMINA pernah mendatangi kontrakan Terdakwa bersama ibu tirinya pada saat liburan;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Tersangka oleh Polisi pada saat itu karena pelaku pembunuhan terhadap Saudari SITI AMINA tidak ditemukan;
- Bahwa nomor hand phone Terdakwa 085238359057 dan ciri-cirinya hand phone Merk Nokia, warna hijau kebiru-biruan;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saudari SITI AMINA yang menelpon Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa Saudari SITI AMINA dibunuh pada tanggal 26 Desember 2019 bertepatan dengan perayaan Natal, jadi pada saat itu suasananya ramai sehingga tidak ketahuan kalau ada kegiatan pembunuhan;
- Bahwa parfum yang digunakan oleh Terdakwa adalah AXE, sedangkan Saudari SITI AMINA menggunakan Vitalis;
- Bahwa boks tempat ditemukannya jasad Saudari SITI AMINA tersebut biasanya dipergunakan untuk menyimpan pakaian;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, pakaian yang biasanya disimpan di boks tersebut ditemukan diatas spring bed;
- Bahwa masyarakat di lingkungan tempat kontrakan Terdakwa dengan Saudari SITI AMINA tersebut mayoritas beragama Kristen;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang mendobrak pintu rumah kontrakan Terdakwa pada saat itu, diantaranya saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN, saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saudara CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI UDIN dan saudara KARMANTO Alias MANTO Bin MASRI untuk mendobrak pintu rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa posisi kaki Saudari SITI AMINA ditemukan didalam kulkas, Terdakwa tahu setelah diberitahukan oleh Polisi pada saat di Satuan Reskrim;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, terdiri dari kamar tidur dan dapur yang ada kamar mandinya;
- Bahwa ruangan dapur yang ada kamar mandinya tersebut yang terlebih dahulu didobrak pada saat itu;
- Bahwa boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian pada saat itu ditemukan di kamar mandi;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melihat isi boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian tersebut, hanya tahu saja kalau ada bau yang berasal dari boks tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat isi dari boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian tersebut pada saat itu karena boks tersebut ditutup dengan menggunakan selimut yang biasa Terdakwa dan Saudari SITI AMINA pergunakan;
- Bahwa setelah pintu rumah kontrakan Terdakwa tersebut berhasil didobrak dan Terdakwa masuk kedalam memeriksanya, Terdakwa merasa kaget lalu keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau didalam boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian terdapat jasad Saudari SITI AMINA karena sebelumnya Terdakwa sudah mencari Saudari SITI AMINA kemana-mana, namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau jasad Saudari SITI AMINA dibakar didalam boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian tersebut karena ada bekas pembakaran pada boks tersebut;
- Bahwa mungkin Saudari SITI AMINA dicekik pada saat ia lagi mandi;
- Bahwa parang yang diduga dipergunakan untuk memotong-motong tubuh Saudari SITI AMINA, pada saat itu ada didalam kamar mandi, Terdakwa melihatnya setelah masuk rame-rame dan parang tersebut tidak bisa dilihat dari luar kontrakan;
- Bahwa listrik di rumah kontrakan Terdakwa tersebut sudah mati ketika Terdakwa datang;
- Bahwa posisi kulkas di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut di depan kamar mandi;
- Bahwa parang ditemukan di dalam kamar mandi pada saat itu mungkin dipergunakan untuk memotong kaki Saudari SITI AMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Saudari SITI AMINA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian tersebut, karena pada saat itu Terdakwa mau mengecek kamar depan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudari SITI AMINA sudah lama tinggal di rumah kontrakan tersebut dan Saudari SITI AMINA yang membayar sewanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudari SITI AMINA dibakar dimana;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang pintu kamar tidur dalam keadaan tertutup;
- Bahwa parang milik Terdakwa ditemukan di dalam kamar mandi kontrakan Terdakwa tersebut pada saat itu, mungkin untuk menjebak Terdakwa;
- Bahwa di dapur rumah kontrakan Terdakwa tersebut banyak disimpan pisau;
- Bahwa menurut Terdakwa cara Saudari SITI AMINA dibunuh, awalnya dicekik dari

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, lalu dipotong, kemudian dimasukan kedalam boks kemudian kepalanya dibakar dengan korek api;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat lakban yang dipakai menutupi jasad Saudari SITI AMINA, hanya selimut saja;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki 2 (dua) boks kontainer di kontrakan Terdakwa yang dibeli oleh Saudari SITI AMINA;
- Bahwa 2 (dua) boks kontainer di kontrakan Terdakwa tersebut biasanya dipergunakan untuk menaruh pakaian;
- Bahwa di dalam kamar tidur posisi 2 (dua) boks kontainer di kontrakan Terdakwa tersebut biasanya disimpan;
- Bahwa posisi 2 (dua) boks kontainer di kontrakan Terdakwa tersebut disimpan jauh dengan parang;
- Bahwa Posisi parang di dalam kamar tidur tidak disembunyikan, jadi kalau masuk kamar tidur parang langsung dapat dilihat;
- Bahwa selain ojek yang mengantarkan Terdakwa, saudari SITI HARTINI Alias SITI Bin ASRIANI yang melihat pada saat Terdakwa pergi ke Alas;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kunci pintu kontrakan Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa serahkan pada Saudari SITI AMINA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan kunci pintu rumah kontrakan tersebut, Saudari SITI AMINA mengenakan pakaian daster warna hijau dengan motif bunga-bunga dan jilbab serta perhiasan kalung emas dan 2 (dua) cincin;
- Bahwa selain pakaian, Terdakwa membawa pepaya ketika berangkat ke Alas pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, ketika di Alas Terdakwa diam di Biliar sambil nonton dan pada saat itu ada saudara PECO;
- Bahwa posisi barang yang ada di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berubah posisinya pada saat didobrak tersebut, yaitu pakaian yang berantakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan jasad Saudari SITI AMINA diambil dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP warna biru;
- 2) 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna silver;
- 3) 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 Cm, lebar gagang 17,5 Cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 Cm dan lebar 9,5 Cm;
- 4) 1 (satu) buah pegangan tali parang dengan panjang 250 Cm warna merah kombinasi biru;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang besi 14,5 Cm, panjang gagang 11 Cm;
- 6) 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 24,5 Cm, panjang gagang 14,5 Cm;
- 7) 1 (satu) bak plastik warna biru;
- 8) 1 (satu) box kontainer sudah bekas terbakar;
- 9) 1 (satu) box kontainer tempat menyimpan badan korban;
- 10) 1 (satu) parfum Merk Vitalis botol warna biru;
- 11) 1 (satu) buah lakban warna bening putih;
- 12) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna biru;
- 14) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna oranye;
- 15) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 16) 1 (satu) buah kompor Hock warna silver;
- 17) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru model RM1187, IMIE 1 : 353409091882502, IMEI 2 : 353409091882500;
- 18) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621006384235970704;
- 19) 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih kombinasi hitam;
- 20) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621007385225642801.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama SITI AMINA;
- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA pada saat Saksi Karmanto Alias Manto Bin Masri melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Karmanto Alias Manto Bin Masri dengan mengatakan “ANTO, ayo ke rumah”, dan Saksi jawab “ayo”, setelah itu Saksi ikut Terdakwa menuju ke rumah kontrakannya dengan berjalan kaki, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi berdiri di depan pintunya, karena pintu untuk masuk ke dalam rumah tersebut terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar, setelah itu Terdakwa mengecek sekitar depan rumah dan semua pintu rumah, ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berteriak “tolong ambilkan linggis !”, setelah itu ipar Saksi Karmanto Alias Manto Bin Asri yang bernama Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI datang ke rumah kontrakan tersebut dengan membawa linggis lalu Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI membantu Terdakwa untuk membuka pintu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah pintu rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat korban SITI AMINA tersebut terbuka, keluar bau busuk yang menyengat dari dalam kontrakan tersebut dan ternyata ada ditemukan mayat korban SITI AMINA, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ke arah dapur dan kamar mandi lalu Terdakwa berkata

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa banyak tumpukan kain ?!” dan Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI jawab “coba dibuka, mungkin ada bangkai kucing” dan ketika tumpukan kain tersebut disingkarkan ternyata ada cool box dan didalamnya ada tubuh manusia lengkap dengan kepala yang terbungkus rapi dengan lakban, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan “ia, dia sudah itu”, kemudian Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI bertanya kepada Terdakwa sampai 3 (tiga) kali “siapa???” dan dijawab oleh Terdakwa “orang di rumah ini”, lalu Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI katakan kepada Terdakwa “jangan pegang, saya panggil Polisi, namun saat itu Terdakwa mengatakan “kenapa bisa ada parang saya di kamar mandi ?!, karena tidak ada yang tahu tempat saya simpan parang ini, istri saya juga !”, kemudian Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI menelpon Polisi;

- Bahwa pada saat ditemukannya mayat dalam coolbox tersebut, hanya Terdakwa saja yang langsung bisa mengenali bahwa mayat tersebut adalah SITI AMINA sedangkan Para Saksi yang ikut menemani melakukan pendobrakan di rumah kontrakan SITI AMINA tidak ada yang bisa mengenali mayat tersebut;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/ Ver/RSUD/II/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 terhadap seseorang yang identitasnya diketahui bernama SITI AMINA, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik
- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita terhadap jenazah yang bernama SITI AMINA, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
 2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - A. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



- rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
- c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
- d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
- e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
- g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
- h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
- B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.
- C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
- D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
- Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :
- A. Rongga Kepala :
- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.
- c. Selaput tebal otak dan laba laba otak : Ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.
- d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.
- B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.
- C. Rongga Dada :
- a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.
- b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.
- c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.
- D. Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 % hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).
4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;
- Bahwa yang menempati rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat Saudari SITI AMINA tersebut adalah Terdakwa dengan Saudari SITI AMINA;
 - Bahwa keadaan lampu listrik di rumah kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut sudah mati sejak 28 Desember 2019, karena meteran listrik pada kontrakan tersebut menggunakan pulsa, sehingga berbunyi ketika pulsanya sudah habis;
 - Bahwa bagaimana awalnya sampai bisa ditemukannya mayat Saudari SITI AMINA tersebut, sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 Saksi Fitriani mencium bau bangke yang awalnya Saksi Fitriani pikir berasal dari atas rumah Saksi, kemudian Saksi Fitriani menelusuri dan mencari sumber bau tersebut dan ternyata sumbernya mengarah pada rumah kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Fitriani mencari nomor hand phone Terdakwa, setelah itu Saksi Fitriani menghubungi Terdakwa melalui hand phone dan mengatakan kepadanya “dimana mama Susan (SITI AMINA) ? dan dijawab oleh Terdakwa “disitu sih.....” dan Saksi Fitriani jawab lagi “tapi dia

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jualan, masa sebagai suami tidak tahu ?!, coba cari di keluarga-keluarga, karena ada bau bangke ini !”;

- Bahwa Saksi Fitriani melihat Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA di depan rumah Saksi Fitriani ketika ia turun dari ojek dan pulang ke kontrakkannya, saat itu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “ada datang ?” dan Terdakwa menjawab “ao (ia).....”;
- Bahwa Saudari SITI AMINA terlihat sehat-sehat saja, ketika terakhir kali Saksi Fitriani bertemu dengannya pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.00 WITA tersebut dan bertegur sapa biasa saja, sedangkan Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI terakhir melihat korban SITI AMINA pada tanggal 24 Desember 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Saksi Fitriani dan Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI sempat mendengar aktifitas suara mesin air dari kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Saksi SITI HARTINI pernah bertemu dengan Terdakwa di gang dekat rumah Saksi SITI HARTINI, dimana Saksi SITI HARTINI melihat rambut Terdakwa dalam keadaan basah dan Terdakwa ada membawa tas ransel, mengenakan celana warna abu-abu, kemudian Saksi SITI HARTINI menegur Terdakwa dengan bertanya “ada apa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada pak CAU ?”, lalu Saksi SITI HARTINI jawab lagi “biasanya telepon kalau mau diantar ?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “pulang tadi malam saya”;
- Bahwa pada saat itu Saksi SITI HARTINI juga sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi SITI HARTINI bertanya “gak pulang tahun baru ke.....Mama Susan (SITI AMINA) ? dan Terdakwa menjawab “nanti dia nyusul.....”, lalu Saksi SITI HARTINI tanya lagi “dimana dia sekarang ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada di rumah.....”, setelah itu Saksi SITI HARTINI memanggil Saksi MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS dengan berkata “cepat sudah CAU, karena pak MUSLIM mau diantar ke Terminal”;
- Bahwa Saksi Makasau ada mengantarkan Terdakwa dari Kebayan ke Terminal Sumer Payung, Sumbawa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, dimana Terdakwa bercerita kepada Saksi Makasau bahwa tujuan Terdakwa adalah menuju ke Alas;
- Bahwa kemudian Saksi JAYADI yang berprofesi sebagai tukang ojek yang telah mengantarkan Terdakwa dari terminal Alas ke Kampung Baru Alas, pada tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara subsidaritas dan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Menimbang, bahwa melihat bentuk dakwaan seperti tersebut diatas, antara dakwaan kesatu dan kedua yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagai dakwaan yang akan dibuktikan, akan tetapi karena dakwaan kesatu disusun dalam bentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*";
3. Unsur "*dengan direncanakan lebih dahulu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **MUSLIM Als BANJIR Als LIM AK BOLANG UDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti “kesengajaan”. Namun menurut **Memori Van Toolichting**, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum “kesengajaan” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan ke dalam beberapa gradasi. Gradasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Yang dimaksud Kesengajaan sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesadaran jenis ini adalah jenis kesengajaan dengan gradasi yang terendah. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa untuk meneliti, mendeskripsikan, serta mempertimbangkan unsur **“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang bersesuaian dengan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan di Kampung Kebayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama SITI AMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karmanto Alias Manto Bin Masri, Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI, dan Saksi Fitriani yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui penemuan mayat tersebut terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA pada saat Saksi Karmanto Alias Manto Bin Masri melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Karmanto Alias Manto Bin Masri dengan mengatakan “ANTO, ayo ke rumah”, dan Saksi jawab “ayo”, setelah itu Saksi ikut Terdakwa menuju ke rumah kontrakannya dengan berjalan kaki, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi berdiri di depan pintunya, karena pintu untuk masuk ke dalam rumah tersebut terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar, setelah itu Terdakwa mengecek sekitar depan rumah dan semua pintu rumah, ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berteriak “tolong ambilkan linggis !”, setelah itu ipar Saksi Karmanto Alias Manto Bin Asri yang bernama Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI datang ke rumah kontrakan tersebut dengan membawa linggis lalu Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI membantu Terdakwa untuk membuka pintu rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat korban SITI AMINA tersebut terbuka, keluar bau busuk yang menyengat dari dalam kontrakan tersebut dan ternyata ada ditemukan mayat korban SITI AMINA, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ke arah dapur dan kamar mandi lalu Terdakwa berkata “kenapa banyak tumpukan kain ?!” dan Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI jawab “coba dibuka, mungkin ada bangkai kucing” dan ketika tumpukan kain tersebut disingarkan ternyata ada cool box dan didalamnya ada tubuh manusia lengkap dengan kepala yang terbungkus rapi dengan lakban, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan “ia, dia sudah itu”, kemudian Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI bertanya kepada Terdakwa sampai 3 (tiga) kali “siapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “orang di rumah ini”, lalu Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI katakan kepada Terdakwa “jangan pegang, saya panggil Polisi”, namun saat itu Terdakwa mengatakan “kenapa bisa ada parang saya di kamar mandi ?!, karena tidak ada yang tahu tempat saya simpan parang ini, istri saya juga !”, kemudian Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI menelpon Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya mayat dalam coolbox tersebut, hanya Terdakwa saja yang langsung bisa mengenali bahwa mayat tersebut adalah SITI AMINA sedangkan Para Saksi yang ikut menemani melakukan pendobrakan di rumah kontrakan SITI AMINA tidak ada yang bisa mengenali mayat tersebut;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa yang menempati rumah kontrakan tempat ditemukannya mayat Saudari SITI AMINA tersebut adalah Terdakwa dengan Saudari SITI AMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITRIANI dan Saksi Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI, bahwa keadaan lampu listrik di rumah kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut sudah mati sejak 28 Desember 2019, karena meteran listrik pada kontrakan tersebut menggunakan pulsa, sehingga berbunyi ketika pulsanya sudah habis;

Menimbang, bahwa bagaimana awalnya sampai bisa ditemukannya mayat Saudari SITI AMINA tersebut, sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 Saksi FITRIANI mencium bau bangke yang awalnya Saksi FITRIANI pikir berasal dari atas rumah Saksi, kemudian Saksi FITRIANI menelusuri dan mencari sumber bau tersebut dan ternyata sumbernya mengarah pada rumah kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi FITRIANI mencari nomor hand phone Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui hand phone dan mengatakan kepadanya “dimana mama Susan (SITI AMINA) ? dan dijawab oleh Terdakwa “disitu sih.....” dan Saksi Fitriani jawab lagi “tapi dia tidak jualan, masa sebagai suami tidak tahu ?!, coba cari di keluarga-keluarga, karena ada bau bangke ini !”;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi FITRIANI dan Saksi SITI HARTINI yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Saksi FITRIANI melihat Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA di depan rumah Saksi FITRIANI ketika ia turun dari ojek dan pulang ke kontrakkannya, saat itu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “ada datang ?” dan Terdakwa menjawab “ao (ia).....”, sedangkan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Saksi SITI HARTINI pernah bertemu dengan Terdakwa di gang dekat rumah Saksi SITI HARTINI, dimana Saksi SITI HARTINI melihat rambut Terdakwa dalam keadaan basah dan Terdakwa ada membawa tas ransel, mengenakan celana warna abu-abu, kemudian Saksi SITI HARTINI menegur Terdakwa dengan bertanya “ada apa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada pak CAU?”, lalu Saksi SITI HARTINI jawab lagi “biasanya telepon kalau mau diantar ?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “pulang tadi malam saya”, selanjutnya Saksi SITI HARTINI bertanya “gak pulang tahun baru ke.....Mama Susan (SITI AMINA) ? dan Terdakwa menjawab “nanti dia nyusul.....”, lalu Saksi SITI HARTINI tanya lagi “dimana dia sekarang ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada di rumah.....”, setelah itu Saksi SITI HARTINI memanggil Saksi MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS dengan berkata “cepat sudah CAU, karena pak MUSLIM mau diantar ke Terminal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS, Saksi MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD, dan Saksi

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Saksi MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS ada mengantarkan Terdakwa dari Kebayan ke Terminal Sumer Payung, Sumbawa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA dengan Terdakwa bercerita pada saat itu bahwa Terdakwa hendak menuju Alas, dan kemudian ketika sampai di Alas, Saksi JAYADI yang berprofesi sebagai tukang ojek yang telah mengantarkan Terdakwa dari terminal Alas ke Kampung Baru Alas, pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Saudari SITI AMINA terlihat sehat-sehat saja, ketika terakhir kali Saksi FITRIANI bertemu dengannya pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.00 WITA tersebut dan bertegur sapa biasa saja, sedangkan Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI terakhir melihat korban SITI AMINA pada tanggal 24 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Saksi FITRIANI dan Saksi CHRISTOPEL DENI Alias DENI Bin SUPARDI sempat mendengar aktifitas suara mesin air dari kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sendiri membantah telah bertemu dengan Saksi FITRIANI, Saksi SITI HARTINI, Saksi MAKASAU Alias MAS JEK Bin M. YUNUS, Saksi MUSLIHIN Alias LIHIN Bin ARSYAD, dan Saksi JAYADI pada tanggal 25 atau 26 Desember 2019 karena menurutnya yang benar adalah pada tanggal 22 Desember 2019, akan tetapi dalam keterangan Terdakwa sendiri Terdakwa tidak membantah telah bertemu dengan Para Saksi tersebut dan tidak ada satupun Saksi yang mendukung pernyataan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan hati untuk meyakini terhadap keterangan waktu ataupun tanggal yang disebutkan oleh Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas yang diperoleh dari Keterangan Para Saksi dan Terdakwa setidaknya telah memberikan suatu bukti Petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa korban SITI AMINA setidaknya bersama dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019, dan setelah tanggal 26 Desember 2019 ke atas sampai dengan ditemukannya mayat korban SITI AMINA pada tanggal 3 Januari 2020 tidak ada yang mengetahui keberadaan korban SITI AMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti petunjuk tersebut di atas juga telah membuka bukti petunjuk berikutnya bahwa orang yang telah menghilangkan nyawa dari korban SITI AMINA tidak lain dan tidak bukan adalah orang terdekat yang berada di sekitar korban SITI AMINA sekitar tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019, yaitu Terdakwa sendiri, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlihat berada di sekitar kontrakkannya pada tanggal 25 Desember 2019 atau 26 Desember 2019 ketika Terdakwa baru datang dari Alas dan ataupun hendak berangkat kembali menuju Alas dari rumah kontrakkannya;
- Bahwa adanya aktivitas mesin air yang dipergunakan di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan korban SITI AMINA terakhir pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak terlihat lagi di rumah kontrakkannya semenjak tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa keadaan lampu listrik di rumah kontrakan Saudari SITI AMINA dan Terdakwa tersebut sudah mati sejak 28 Desember 2019, karena meteran listrik pada kontrakan tersebut menggunakan pulsa;
- Bahwa pada saat ditemukannya mayat korban SITI AMINA pada tanggal 3 Januari 2020 didalam coolbox, hanya Terdakwa yang langsung mengetahui bahwa potongan-potongan bagian tubuh manusia yang telah dilakban adalah mayat dari korban SITI AMINA padahal sebelumnya Para Saksi tidak ada yang mengetahui bahwa potongan-potongan tersebut adalah potongan tubuh manusia;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut Terdakwa tidak ada melihat jasad Saudari SITI AMINA, namun Terdakwa tahu kalau di dalam boks ada jasad Saudari SITI AMINA, karena ada bau dari boks tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau didalam boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian terdapat jasad Saudari SITI AMINA, karena sebelumnya Terdakwa sudah mencari Saudari SITI AMINA kemana-mana, namun tidak ketemu
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa boks yang biasa Terdakwa pakai menaruh pakaian tersebut, karena pada saat itu Terdakwa mau mengecek kamar depan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat lakban yang dipakai menutupi jasad Saudari SITI AMINA, melainkan hanya selimut saja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpulkan kalau jasad Saudari SITI AMINA dipotong-potong pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dapat menduga pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Saudari SITI AMINA terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 karena pada saat itu suasana di sekitar kontrakan ramai bertepatan dengan perayaan Natal sehingga tidak ketahuan kalau ada kegiatan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah apakah yang menjadi motivasi Terdakwa menghilangkan nyawa korban SITI AMINA dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukannya;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALAM BAHTIAR di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa punya rasa cemburu pada mantan suami Saudari SITI AMINA tersebut karena Saksi ALAM BAHTIAR pernah mendengar Saudari SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa lewat hand phone;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi FATMA ARISTA TARIANA juga menerangkan bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019 Saudari SITI AMINA pernah menceritakan mengenai kehidupan rumah tangganya kepada Saksi, kalau Saudari SITI AMINA cek-cok dengan Terdakwa karena masalah ekonomi dan masalah cemburu pada mantan suaminya, dimana masalah ekonomi yang diceritakan oleh Saudari SITI AMINA pada Saksi saat itu, yaitu kurangnya penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sedangkan masalah cemburu dikarenakan mantan suami Saudari SITI AMINA yang suka menelpon Saudari SITI AMINA untuk menanyai kabar anak mereka yang saat anak itu sedang bersama Saudari SITI AMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITRIANI di persidangan menerangkan bahwa selain soal Terdakwa yang suka main Togel, hal lain yang dikeluhkan oleh Saudari SITI AMINA tentang Terdakwa kepada Saksi yaitu soal uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITI HARTINI di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 saat terakhir kali Saksi bertemu dengan Saudari SITI AMINA tersebut, ia sempat mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada menelponnya dan mengatakan mau tahun baru di Alas, setelah itu Saudari SITI AMINA juga mengatakan kepada Saksi "kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak saya ? dan Saksi jawab saat itu "belum sih.....kamu meninggal, karena masih muda" dan Saudari SITI AMINA menjawab lagi "sudah dekat sih waktu saya.....";

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2019, Saudari SITI AMINA pernah bertanya kepada Saksi SITI HARTINI "kalau orang mati dibunuh itu mati apa namanya ?" dan saat itu Saksi jawab "mati syahid" dan Saudari SITI AMINA bertanya lagi kepada Saksi "kalau kamu mau mati apa ?" dan Saksi jawab "mati syahid sih....." lalu Saudari SITI AMINA bertanya lagi "kalau kamu mau mati syahid dimutilasi suami ke....?", namun Saksi jawab "mau mati sujud", kemudian Saudari SITI AMINA mengatakan "kalau saya mati, telepon keluarga saya di Alas". Saudari SITI AMINA juga mengatakan "takut-takut kalau saya tidur, kalau ada Terdakwa" Saksi bilang "ajak siapa-siapa waktu tidur, biar kalau ada apa-apa bisa cepat" dijawab oleh Saudari SITI AMINA "itu makanya saya tidur di teras";

Menimbang, bahwa seingat Saksi SITI HARTINI bahwa Saudari SITI AMINA pernah mengatakan kepada Saksi "betul atau tidak omongan kak CLIM, terus-terus

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia ngomong mau kasi mati saya” Saksi jawab “mungkin lagi sakit hati.....” dan dijawab lagi oleh Saudari SITI AMINA “terus-terus dia ngomong, walau dia tidak sakit hati, bingung saya”, “kalau ada apa-apa dengan saya, tidak ada orang lain, kak CLIM sudah yang lakukan”, “tetap dia bunuh saya, biar sama-sama rugi” lalu Saksi tanya “apa maksudnya ?” dijawab oleh Saudari SITI AMINA “biar sama-sama tidak dapat saya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penuturan SITI AMINA kepada Saksi SITI HARTINI bahwa Saudari SITI AMINA tidur di teras kalau ada Terdakwa dengan alasan Saudari SITI AMINA merasa takut kalau Saudari SITI AMINA sedang tidur tiba-tiba dicekik oleh Terdakwa karena Terdakwa orangnya pencemburu, sehingga kalau ada apa-apa Saudari SITI AMINA mudah untuk lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ketika ditanyakan mengenai masalah mantan suami dari korban SITI AMINA dan anak dari Siti Amina dari pernikahan sebelumnya, Terdakwa membenarkan bahwa benar mantan suami Saudari SITI AMINA pernah datang ke kontrakan Terdakwa dan Saudari SITI AMINA pernah ditelepon oleh mantan suaminya, sedangkan ketika ditanyakan mengenai masalah ekonomi rumah tangganya, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa memang senang bermain togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, telah memberikan suatu alat bukti petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa adanya masalah kecemburuan terhadap mantan suami korban SITI AMINA dan masalah ekonomi lah yang menjadi motif bagi Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban SITI AMINA;

Menimbang, bahwa kemudian tibalah kepada Majelis Hakim untuk menganalisa bagaimanakah cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk menghilangkan nyawa dari Korban SITI AMINA itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/Ver/RSUD/II/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG yang menerangkan bahwa waktu kematian korban sekitar 7 hari lebih setelah dilakukan visum tanggal 3 Januari 2020 dan dihubungkan dengan keterangan Ahli dr. IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM, M.H.Kes yang melakukan autopsi jenazah korban SITI AMINA terkait perkiraan waktu kematian dari korban lebih kurang 4 (empat) sampai 9 (sembilan) hari sebelum dilakukan autopsi pada tanggal 4 Januari 2020, serta dihubungkan pula dengan fakta bahwa korban terakhir dilihat oleh Para Saksi sekitar tanggal 26 Desember 2019, maka dapatlah disimpulkan bahwa nyawa korban telah dihilangkan oleh Terdakwa sekitar tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM, M.H.Kes dihubungkan dengan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020, diketahui bahwa penyebab awal kematian mati lemas karena ada penekanan pada bagian leher, sehingga tidak bisa bernafas, maka Majelis Hakim menyimpulkan cara Terdakwa menghilangkan nyawa dari korban diawali dengan mencekek leher korban terlebih dahulu sehingga korban kesulitan untuk bernafas dan kemudian meninggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan kembali keterangan Ahli dr. IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM, M.H.Kes dihubungkan dengan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020, diketahui bahwa bentuk jasad korban sudah terpotong-potong menjadi 5 (lima) bagian yaitu, kedua kaki, kedua tangan dan kepala dan dari luka sayatan pada tubuh korban tersebut, perkiraan alat yang digunakan untuk memotong-motong jasad korban menjadi 5 (lima) bagian tersebut adalah kapak, dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pemotongan pada masing-masing bagian tubuh yang terpisah tersebut, dan disamping itu terdapat luka bakar pada jasad korban pada bagian kepala dan punggung yang kemungkinan dimaksudkan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dr. IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM, M.H.Kes dihubungkan dengan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 dan dihubungkan juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan sebelumnya dan pada saat penemuan mayat korban juga ditemukan parang yang terletak di lokasi penemuan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwalah yang telah memotong tubuh korban menjadi lima bagian untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam coolbox setelah sebelumnya korban kehilangan nyawanya karena sempat dicekek oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, telah mengungkapkan adanya perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban SITI AMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam pembunuhan berencana ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama,

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si Pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALAM BAHTIAR di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa punya rasa cemburu pada mantan suami Saudari SITI AMINA tersebut karena Saksi ALAM BAHTIAR pernah mendengar Saudari SITI AMINA bertengkar dengan Terdakwa lewat hand phone;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi FATMA ARISTA TARIANA juga menerangkan bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019 Saudari SITI AMINA pernah menceritakan mengenai kehidupan rumahtangganya kepada Saksi, kalau ia cek-cok dengan Terdakwa karena masalah ekonomi dan Terdakwa juga cemburu pada mantan suaminya, dimana masalah ekonomi yang diceritakan oleh Saudari SITI AMINA pada Saksi saat itu, yaitu kurangnya penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sedangkan masalah cemburu karena Terdakwa merasa cemburu kepada mantan suami Saudari SITI AMINA yang suka menelpon Saudari SITI AMINA untuk menanyakan kabar anak mereka yang saat itu sedang bersama Saudari SITI AMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITRIANI di persidangan menerangkan bahwa selain soal Terdakwa yang suka main Togel, hal lain yang dikeluhkan oleh Saudari SITI AMINA tentang Terdakwa kepada Saksi yaitu soal uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITI HARTINI di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 saat terakhir kali Saksi bertemu dengan Saudari SITI AMINA tersebut, ia sempat mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada menelponnya dan mengatakan mau tahun baru di Alas, setelah itu Saudari SITI AMINA juga mengatakan kepada Saksi "kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak saya ? dan Saksi jawab saat itu "belum sih.....kamu meninggal, karena masih muda" dan Saudari SITI AMINA menjawab lagi "sudah dekat sih waktu saya.....";

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2019, Saudari SITI AMINA pernah bertanya kepada Saksi SITI HARTINI "kalau orang mati dibunuh itu mati apa namanya ?" dan saat itu Saksi jawab "mati syahid" dan Saudari SITI AMINA bertanya lagi kepada Saksi "kalau kamu mau mati apa ?" dan Saksi jawab "mati syahid sih....." lalu Saudari SITI AMINA bertanya lagi "kalau kamu mau mati syahid dimutilasi suami ke....?", namun Saksi jawab "mau mati sujud", kemudian Saudari SITI AMINA mengatakan "kalau saya mati, telepon keluarga saya di Alas". Saudari SITI AMINA juga mengatakan "takut-takut kalau saya tidur, kalau ada

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa” Saksi bilang “ajak siapa-siapa waktu tidur, biar kalau ada apa-apa bisa cepat” dijawab oleh Saudari SITI AMINA “itu makanya saya tidur di teras”;

Menimbang, bahwa seingat Saksi SITI HARTINI bahwa Saudari SITI AMINA pernah mengatakan kepada Saksi “betul atau tidak omongan kak CLIM, terus-terus dia ngomong mau kasi mati saya” Saksi jawab “mungkin lagi sakit hati.....” dan dijawab lagi oleh Saudari SITI AMINA “terus-terus dia ngomong, walau dia tidak sakit hati, bingung saya”, “kalau ada apa-apa dengan saya, tidak ada orang lain, kak CLIM sudah yang lakukan”, “tetap dia bunuh saya, biar sama-sama rugi” lalu Saksi tanya “apa maksudnya ?” dijawab oleh Saudari SITI AMINA “biar sama-sama tidak dapat saya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penuturan SITI AMINA kepada Saksi SITI HARTINI bahwa Saudari SITI AMINA tidur di teras kalau ada Terdakwa dengan alasan Saudari SITI AMINA merasa takut kalau Saudari SITI AMINA sedang tidur tiba-tiba dicekik oleh Terdakwa karena Terdakwa orangnya pencemburu, sehingga kalau ada apa-apa Saudari SITI AMINA mudah untuk lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ketika ditanyakan mengenai masalah mantan suami dari korban SITI AMINA dan anak dari Siti Amina dari pernikahan sebelumnya, Terdakwa membenarkan bahwa benar mantan suami Saudari SITI AMINA pernah datang ke kontrakan Terdakwa dan Saudari SITI AMINA pernah ditelepon oleh mantan suaminya, sedangkan ketika ditanyakan mengenai masalah ekonomi rumah tangganya, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa memang senang bermain togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan suatu bukti petunjuk kepada Majelis Hakim yang membuktikan bahwa Terdakwa memang telah berencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban SITI AMINA yang didorong oleh latar belakang adanya masalah kecemburuan terhadap mantan suami korban SITI AMINA dan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari **Pasal 340 KUHP**, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam uraian pembelaannya yang membantah Terdakwa terlibat dalam proses perencanaan

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan dikarenakan banyaknya ketimpangan atas bukti-bukti dan tidak ditemukan kesesuaian dengan fakta-fakta yang timbul di persidangan, dengan sendirinya telah terbantahkan, dan karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apakah yang tepat dikenakan atau dijatuhkan kepada Terdakwa yang dianggap paling tepat dan selaras sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek Korban dan keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat di tempat Terdakwa berada, dan aspek hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, serta rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Korban dan keluarga Korban, dalam hal ini Korban adalah seorang wanita berusia 45 tahun telah menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga Korban mengingat cara meninggalnya yang sangat tragis dan dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Korban sendiri;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, dalam hal ini diketahui sebelumnya bahwa antara Korban dengan Terdakwa merupakan pasangan suami istri, yang mana karna didorong oleh permasalahan cemburu dan ekonomi, Terdakwa kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Korban, dan setelah Terdakwa membunuh Korban dan memotong-motong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalahnya dan tetap tenang dengan pergi meninggalkan tubuh korban di rumah kontrakannya dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Alas pada tanggal 26 Desember 2019 hingga kemudian barulah pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah kontrakannya tersebut untuk mengecek adanya bau busuk di dalam rumahnya yang seolah-olah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalamnya padahal diketahui bahwa di dalamnya terdapat tubuh korban yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh Terdakwa, yang mana atas hal-hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan pembunuh yang berdarah dingin dengan tindakan diluar batas kemanusiaan dan sangat sadis serta sangat berbahaya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaji dari aspek masyarakat tempat Terdakwa berada, dimana diketahui tempat Terdakwa berada adalah tempat yang agamais/religius sehingga seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan menimbulkan keresahan luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa khususnya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan adalah disamping membawa efek jera bagi Terdakwa, juga membawa manfaat bagi masyarakat umum, dalam arti jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dikaji dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak ada menemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dan sebaliknya Majelis Hakim mendapatkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya dilindungi (Korban adalah istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Korban dan keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek masyarakat tempat Terdakwa berada, aspek tujuan pemidanaan, dan aspek hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP warna biru;
- 2) 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna silver;
- 3) 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 Cm, lebar gagang 17,5 Cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 Cm dan lebar 9,5 Cm;
- 4) 1 (satu) buah pegangan tali parang dengan panjang 250 Cm warna merah kombinasi biru;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang besi 14,5 Cm, panjang gagang 11 Cm;
- 6) 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 24,5 Cm, panjang gagang 14,5 Cm;
- 7) 1 (satu) bak plastik warna biru;
- 8) 1 (satu) box kontainer sudah bekas terbakar;
- 9) 1 (satu) box kontainer tempat menyimpan badan korban;
- 10) 1 (satu) parfum Merk Vitalis botol warna biru;
- 11) 1 (satu) buah lakban warna bening putih;
- 12) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna biru;
- 14) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna oranye;
- 15) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 16) 1 (satu) buah kompor Hock warna silver;
- 17) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru model RM1187, IMIE 1 : 353409091882502, IMEI 2 : 353409091882500;
- 18) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621006384235970704;
- 19) 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih kombinasi hitam;

20. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621007385225642801;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias BANJIR Alias LIM Ak BOLANG UDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUSLIM Alias BANJIR Alias LIM Ak BOLANG UDI** dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 Cm, lebar gagang 17,5 Cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 Cm dan lebar 9,5 Cm;
 - 4) 1 (satu) buah pegangan tali parang dengan panjang 250 Cm warna merah kombinasi biru;
 - 5) 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang besi 14,5 Cm, panjang gagang 11 Cm;
 - 6) 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 24,5 Cm, panjang gagang 14,5 Cm;
 - 7) 1 (satu) bak plastik warna biru;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) box kontainer sudah bekas terbakar;
- 9) 1 (satu) box kontainer tempat menyimpan badan korban;
- 10) 1 (satu) parfum Merk Vitalis botol warna biru;
- 11) 1 (satu) buah lakban warna bening putih;
- 12) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna biru;
- 14) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna oranye;
- 15) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 16) 1 (satu) buah kompor Hock warna silver;
- 17) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru model RM1187, IMIE 1 :
353409091882502, IMEI 2 : 353409091882500;
- 18) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621006384235970704;
- 19) 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih kombinasi hitam;
- 20) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621007385225642801.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin, Tanggal 31 Agustus 2020** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 3 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw



YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)